LKjIP DISKOMINFO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN



2025

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi, Jawa Tengah 58111 Telepon (0292) 421059, Faksimile (0292) 421060
Laman www.diskominfo.grobogan.go.id, Pos-el kominfo@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal–hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 10 Februari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.
Pembina Utama Muda / IVc NIP.
19730824 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-05 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Purwodadi, 10 Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN



Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.

Pembina Muda / IVc

NIP. 19730824 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berikut ini kami sampaikan Ikhtisar/ringkasan secara singkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

1. Ringkasan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan secara ringkas kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indeks SPBE	Satuan	Tahun			Keterangan
			2023	2024	2025	
1	Target	Indeks	3,2	3,37	3,57	Target berdasarkan RPJMD 2021-2026
2	Realisasi	Indeks	3,37	3,57	3,57	Hasil Penilaian KemenPANRB

Bahwa nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 sama dengan nilai tahun 2024 yaitu 3,57. Pada tahun 2025 tidak ada penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Instansi Pembina terkait melakukan Pembinaan kepada Instansi Pemerintah dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE.

2. Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran
   a. Tingkat Efisiensi Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran ditunjukkan dengan tabel Penyerapan Anggaran Tahun 2025 di bawah ini :

Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Pegawai	4.451.695.000	4.179.495.177	93,89

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2	Belanja Barang dan Jasa	6.061.712.200	5.886.592.230	97,11
3	Belanja Modal	267.654.000	263.259.831	98,36
	Jumlah	**10.781.061.200**	**10.329.347.238**	**95,81**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi Informatika yaitu sebesar 95,81 persen.

3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
   - Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah
     - Sudah ada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pembaharuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 namun perlu diatur muatan khusus tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) beserta tahapannya
   - Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
     - Perlu update data pada sistem informasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   - Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
     - Perlu penyusunan data induk dan data referensi, daftar data, data prioritas
   - Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
     - Perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terkait jabatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
   - Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
     - Perlu Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan

4. Uraian Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi :
   - Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah
     - Penyusunan Peraturan Bupati yang khusus mengatur Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) beserta aturan turunannya (Surat Keputusan (SK) Bupati, panduan teknis).
   - Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
     - Melakukan update data pada sistem informasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   - Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
     - Melakukan Penyusunan data induk dan data referensi, daftar data serta data prioritas.
   - Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
     - Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
   - Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
     - Melakukan Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan.

Berdasarkan data diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan telah melampaui target sasaran yang ditetapkan dan termasuk dalam predikat Sangat Baik. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini penting untuk digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan agar lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 3
C. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Utama 7
D. Dasar Hukum 8
E. Sistematika 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja 28
B. Capaian Kinerja Organisasi 30
   1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 30
   2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya 31
   3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 36
   4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten 37
   5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan 38
   6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 39
   7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 50
C. Realisasi Anggaran 55

BAB IV PENUTUP 60

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1) Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama

2) Perjanjian Kinerja Penetapan
3) Perjanjian Kinerja Perubahan
4) Realisasi Fisik dan Keuangan
5) Surat Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2025
6) Surat dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024 (Indeks SDI 2025)
7) Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-900/33000/TS.160/2025 Tanggal 08 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah
8) Laporan Indeks KAMI Versi 4.2 Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berdasarkan kriteria ISO/IEC 27001:2022
9) Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi, terencana, dan terukur pada setiap instansi pemerintah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai bagaimana instansi pemerintah menyusun perjanjian kinerja, melaksanakan pelaporan kinerja secara sistematis, serta melakukan reviu guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini berarti bahwa setiap instansi tidak hanya melaksanakan kegiatan administratif semata, tetapi juga wajib menunjukkan hasil yang nyata dan terukur atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung efektivitas pelayanan publik.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Perangkat Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator

dan mediator dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Keselarasan ini penting agar pembangunan daerah berjalan searah dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas, sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan program antar tingkatan pemerintahan.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tata pemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem pertanggungjawaban yang baik akan meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi ini memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang berorientasi pada hasil.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP menjadi dokumen resmi yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, analisis pencapaian sasaran, serta hambatan dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan.

Penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Dengan penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat

kepada pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
e. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris, membawahkan :
    a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    b. Sub Bagian Umum
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, membawahkan :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
3. Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-Goverment dan Statistik, membawahkan :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Grobogan

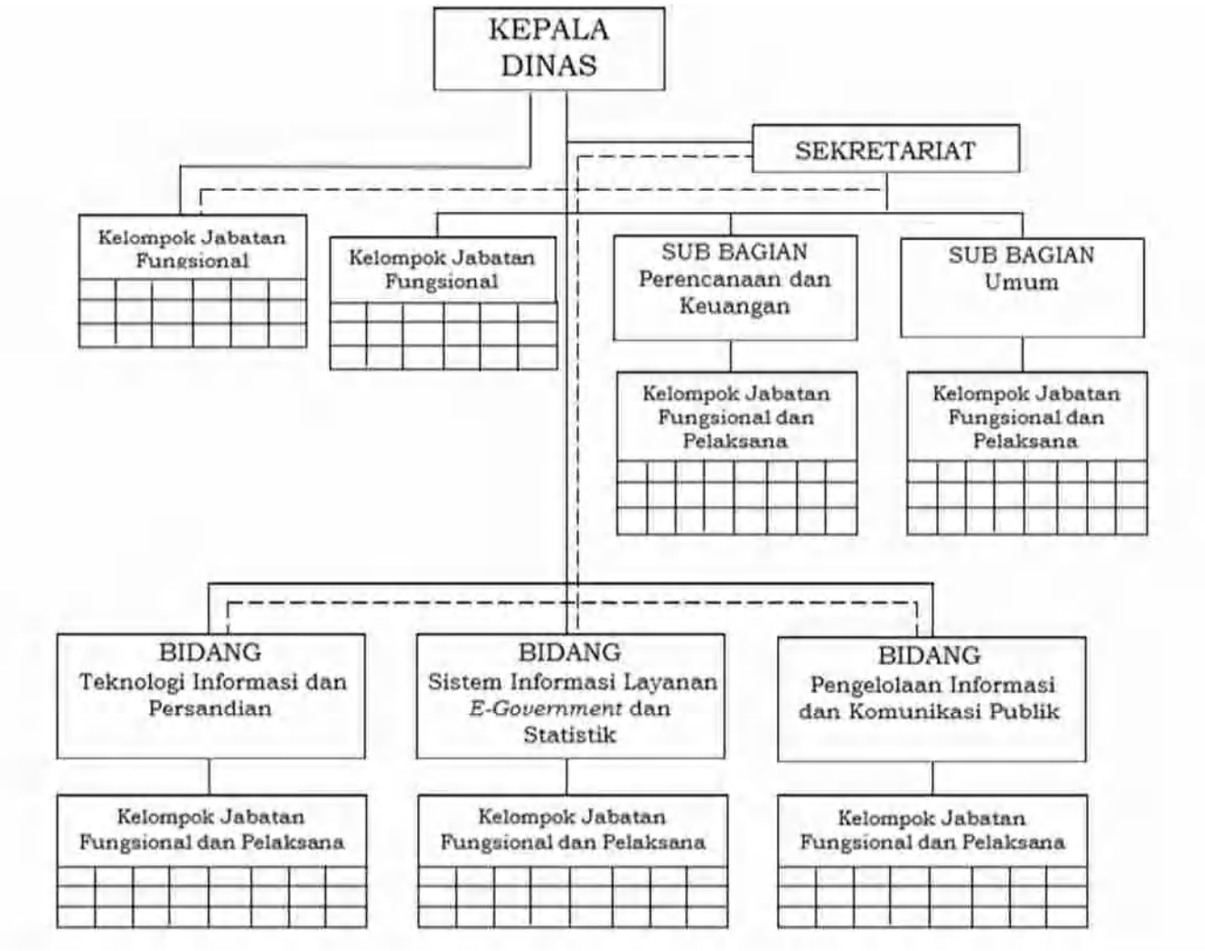

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data PNS kondisi per 30 Desember 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	0 orang	
	b. SMP	0 orang	
	c. SMA	2 orang	
	d. Program Diploma (D3)	0 orang	
	e. S 1 dan D IV	20 orang	
	f. S 2	4 orang	
	Jumlah	26 orang	
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat/Gol.		
	a. Golongan I	0 orang	
	b. Golongan II	1 orang	
	c. Golongan III	20 orang	
	d. Golongan IV	5 orang	
	Jumlah	26 orang	
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan		
	a. Kepala Dinas	1 orang	
	b. Sekretaris	1 orang	
	c. Kepala Bidang	3 orang	• Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
			• Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-Goverment dan Statistik
			• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	d. Kasubbag	2 orang	• Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
			• Kasubbag Umum
	e. Jabatan Fungsional	14 orang	
	f. Jabatan Pelaksana	5 orang	
	Jumlah	26 orang	

Tabel 1.2

Data Aset per 30 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4	5
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	m^2	2	Baik
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	5	Baik
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit	1	Baik
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	3	Baik
5	Perkakas Bengkel Khusus	Unit	2	Baik
6	Alat Ukur Universal	Unit	5	Baik
7	Alat Ukur/Test Klinis Lain	Unit	2	Baik
8	Mesin Ketik	Unit	1	Baik
9	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	38	Baik
10	Alat Kantor Lainnya	Unit	384	Baik
11	Meubelair	Unit	211	Baik
12	Alat Pendingin	Unit	49	Baik
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	94	Baik
14	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	6	Baik
15	Meja Kerja Pejabat	Unit	30	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	Unit	5	Baik
17	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	Unit	2	Baik
18	Lemari Dan Arsip Pejabat	Unit	1	Baik
19	Peralatan Studio Audio	Unit	30	Baik
20	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	36	Baik
21	Alat Komunikasi Telephone	Unit	38	Baik
22	Alat Komunikasi Radio Ssb	Unit	11	Baik
23	Alat Komunikasi Sosial	Unit	1	Baik
24	Alat-Alat Sandi	Unit	1	Baik
25	Peralatan Pemancar Mf/Mw	Unit	4	Baik
26	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	Unit	3	Baik
27	Peralatan Pemancar Uhf	Unit	32	Baik
28	Peralatan Antena Mf/Mw	Unit	26	Baik
29	Peeralatan Antena Shf/Parabola	Unit	14	Baik
30	Program Input Equipment	Unit	1	Baik

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4	5
31	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	Unit	4	Baik
32	Sumber Tenaga	Unit	1	Baik
33	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	Unit	1	Baik
34	Komputer Jaringan	Unit	20	Baik
35	Personal Komputer	Unit	96	Baik
36	Peralatan Mainframe	Unit	5	Baik
37	Peralatan Mini Komputer	Unit	41	Baik
38	Peralatan Personal Komputer	Unit	74	Baik
39	Peralatan Jaringan	Unit	712	Baik
40	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	Baik
41	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Unit	1	Baik
42	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Unit	1	Baik
43	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Unit	1	Baik
44	Bangunan Menara Telekomunikasi	Unit	1	Baik
45	Instalasi Lain	Unit	1	Baik
46	Buku Laporan	Buah	1	Baik
		Jumlah	**1.999**	

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi
2. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data
4. Meningkatnya tata kelola dinas
5. Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik

Dengan Indikator Kinerja pencapaian nilai atau indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Berkaitan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik. Isu – isu yang perlu mendapat perhatian tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.
2. Belum optimalnya implementasi pengelolaan sandi dan telekomunikasi untuk informasi klasified yang dapat diamankan pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang valid, update, dan mudah diakses.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan :

a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

h. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026;

i. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026;

k. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;

l. Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 beserta Perubahannya.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama
2. Perjanjian Kinerja Penetapan
3. Perjanjian Kinerja Perubahan
4. Realisasi Fisik dan Keuangan
5. Surat Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintahan Digital sebagai Penguatan Kebijakan

SPBE dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2025

6. Surat dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024 (Indeks SDI 2025)
7. Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-900/33000/TS.160/2025 Tanggal 08 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah
8. Laporan Indeks KAMI Versi 4.2 Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berdasarkan kriteria ISO/IEC 27001:2022
9. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Badan Publik Di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 adalah:

> **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

Misi 3 : Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke empat, yaitu :

“Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 sebanyak lima tujuan dan tujuh belas sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Indeks SPBE	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	2. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	I	I+	II	II+	III	III+
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	% Data Urusan Teranalisis	10	20	35	50	65	80
	4. Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP		65	68	70	72	73,5
	5. Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,7	77,2	77,7	78,2	79,7

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Instrumen penilaian KEMENPAN RB
	1.1. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	1.1.	Indeks SPBE	Nilai	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Indeks SPBE pada instrumen penilaian KEMENPAN RB	Instrumen penilaian KEMENPAN RB
	1.2. Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.2.	Indeks KAMI	Nilai	Perangkat daerah yang mendapatkan informasi statistik	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Instrumen penilaian BSSN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	1.3.	Persentase Data Urusan Teranalisis	%	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ---------- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Data Teranalisis yang menjadi kewenangan pemerintah kota
	1.4. Meningkatnya tata kelola dinas	1.4.	SAKIP	Nilai	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB yang dilakukan secara berkala	Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	LKE Penilaian Mandiri
	1.5. Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	1.5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	Survey Penilaian Masyarakat

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			Indeks SPBE	Nilai	3,4
		1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	Nilai	3,4
		1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	Nilai	III
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	% Data Urusan Teranalisis	%	65
		1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	Nilai	72
		1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,2

Sumber: Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 10 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			Indeks SPBE	Nilai	3,57
		1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	Nilai	3,57
		1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan	Indeks KAMI	Nilai	III

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			Berbasis Elektronik			
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	% Data Urusan Teranalisis	%	76,61
		1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	Nilai	72
		1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,2

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.971.064.000
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.506.032.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	7.968.304.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	448.270.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	4.451.264.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	540.640.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	772.021.800
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	102.398.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	245.662.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	1.408.048.200
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	Persentase Layanan publik yang	98 %	962.785.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
	KOMUNIKASI PUBLIK	diselenggarakan secara online dan terinteragrasi		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	78 %	962.785.000
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	1.574.943.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	100 %	96.500.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	1.478.443.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			202.832.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	202.832.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	202.832.000
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			262.200.000
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100 %	262.200.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	221.000.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	41.200.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Pertama Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			Indeks SPBE	Nilai	3,57
		1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	Nilai	3,57
		1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	Nilai	III
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	Persentase Data Urusan Teranalisis	%	76,61
		1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	Nilai	72
		1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,2

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.781.061.200
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.198.990.200
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	7.538.979.200
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	448.270.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	4.451.695.000
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat	100 %	194.040.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
		waktu		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	628.836.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	101.813.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	245.662.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	1.468.663.200
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	98 %	983.108.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah	78 %	983.108.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
		kabupaten yang dikelola		
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	1.676.903.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	100 %	96.500.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	1.580.403.000
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			202.832.000
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik	100 %	202.832.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
		Daerah kepada OPD		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	202.832.000
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			379.239.000
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100 %	379.239.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	338.039.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	41.200.000

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks SPBE	3,57	3,57	100%	Sangat Tinggi	Instrumen penilaian KEMENPAN RB
1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,57	3,57	100%	Sangat Tinggi	Instrumen penilaian KEMENPAN RB
1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	III	III+	116,67%	Sangat Tinggi	Instrumen penilaian BSSN
1.3	Meningkatnya kualitas	% Data Urusan	76,61	83,79	109,37%	Sangat Tinggi	Data Teranalisis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	pelayanan Satu data	Teranalisis					yang menjadi kewenangan pemerintah kota
1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	72	76	105,56%	Sangat Tinggi	LKE Penilaian Mandiri
1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2	85,55	109,39%	Sangat Tinggi	Survey Penilaian Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2025 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 100% atau kategori sangat tinggi, capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 116,67% atau kategori sangat tinggi, capaian kinerja sasaran 1.3 mencapai 109,37% atau kategori sangat tinggi, capaian kinerja sasaran 1.4 mencapai 105,56% atau kategori sangat tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.5 mencapai 109,39% atau kategori sangat tinggi. Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 108,19%, dengan kategori sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks SPBE	3,2	3,37	105%	3,37	3,57	105,93%	3,57	3,57	**100%**
1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,2	3,37	105%	3,37	3,57	105,93%	3,57	3,57	**100%**
1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	II	II	100%	II+	III	120%	III	III+	116,67%
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	% Data Urusan Teranalisis	35%	68%	194%	68	76,61	112,66%	76,61	83,79	109,37%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	68	Tidak ada penilaian	100%	70	78	114,42%	72	76	105,56%
1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,2	-	100%	77,7	85,545	110,09%	78,2	85,55	109,39%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan tren positif, yang dibuktikan adanya kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2023 105% naik menjadi 105,93% di tahun 2024 dan tahun 2025 nilai capaian tetap di 100% karena tidak ada penilaian dari MENPAN. Selanjutnya, capaikan kinerja sasaran 1.1, kinerja sasaran 1.2, kinerja sasaran 1.3, kinerja sasaran 1.4 dan kinerja sasaran 1.5 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Nilai indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2025 antara lain :

Tabel 3.4

Perbandingan Nilai Indikator Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nama Indikator	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3	3	-
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2	2	-
Kebijakan Internal Manajemen Data	3	4	4	-
Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4	3	3	-
Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	5	5	-
Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	6	3	3	-
Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	7	5	5	-
Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	8	3	3	-
Kebijakan Internal Audit TIK	9	3	3	-
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	10	4	4	-
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	11	1	1	-

Nama Indikator	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	12	3	3	-
Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	13	3	3	-
Inovasi Proses Bisnis SPBE	14	3	3	-
Pembangunan Aplikasi SPBE	15	3	3	-
Layanan Pusat Data	16	3	3	-
Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	17	5	5	-
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	18	3	3	-
Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	19	3	3	-
Kolaborasi Penerapan SPBE	20	3	3	-
Manajemen Risiko SPBE	21	3	3	-
Manajemen Keamanan Informasi	22	3	3	-
Manajemen Data	23	2	2	-
Manajemen Aset TIK	24	3	3	-
Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	25	2	2	-
Manajemen Pengetahuan	26	3	3	-
Manajemen Perubahan	27	2	2	-
Manajemen Layanan	28	4	4	-
Audit Infrastruktur SPBE	29	3	3	-
Audit Keamanan SPBE	30	3	3	-
Audit aplikasi	31	3	3	-
Layanan Perencanaan	32	5	5	-
Layanan Penganggaran	33	4	4	-
Layanan Keuangan	34	4	4	-
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	35	5	5	-
Layanan Kepegawaian	36	4	4	-
Layanan Kearsipan Dinamis	37	4	4	-
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	38	4	4	-
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	39	3	3	-
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	40	3	3	-

Nama Indikator	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Layanan Kinerja Pegawai	41	4	4	4
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	42	4	4	5
Layanan Data Terbuka	43	5	5	5
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	44	5	5	3
Layanan Publik Sektor 1 SICANTIK DPMPSTP	45	3	3	5
Layanan Publik Sektor 2 Kependudukan	46	5	5	5
Layanan Publik S ektor 3 KESEHATAN	47	5	5	-
Nilai SPBE		**3,57**	**3,57**	

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4/5*100**
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks SPBE	3,57	3,5	102%
1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,57	3,5	102%
1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	III+	III+	100%
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan	% Data Urusan	83,79	80	104,73%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Satu data	Teranalisis			
1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	76	73,5	103,40%
1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,55	79,7	107,34%

Dari angka yang ditargetkan ditahun 2026, tiga indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan sudah melampaui target dengan angka tingkat kemajuan diatas 100%. Tiga indikator tersebut adalah Indeks SPBE, Persentase Data Urusan Teranalisis, SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM). Capaian Indeks KAMI ditahun 2025 menunjukan bahwa target tahun 2026 sudah terpenuhi.

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 102%, sehingga target jangka menengah pada tahun 2026 sudah tercapai. untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 102%, indikator kinerja sasaran 1.2 100%, indikator kinerja sasaran 1.3 104,73%, indikator kinerja sasaran 1.4 103,40% dan indikator kinerja sasaran 1.5 107,34%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase capaian	
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	Indeks SPBE	3,57	4,46	3,12	80,04 %	114,42%
2	Indeks KAMI	III+	**Nihil**	**Nihil**		
3	% Data Urusan Teranalisis	83,79	**Nihil**	**Nihil**		
4	SAKIP	76	**Nihil**	**Nihil**		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,55	**Nihil**	**Nihil**		

Dari tabel di atas, capain kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian provinsi, capaian kinerja provinsi lebih tinggi dari capaian kabupaten dengan persentase 80,04%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian kinerja kabupaten lebih tinggi dari capaian nasional dengan persentase 114,42%. Untuk indikator lainnya, data hasil penilaian pada tingkat provinsi dan nasional tidak terpublish di website resmi.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks SPBE	3,37	3,57	105,93%	Dijabarkan setelah tabel 3.7	Dijabarkan setelah tabel 3.7
1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,37	3,57	105,93%	Dijabarkan setelah tabel 3.7	Dijabarkan setelah tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan (Kendala Yang Dihadapi)

- Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah
  - Sudah ada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pembaharuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 namun perlu diatur muatan khusus tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) beserta tahapannya
- Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  - Perlu update data pada sistem informasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
  - Perlu penyusunan data induk dan data referensi, daftar data, data prioritas

- Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  - Perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja terkait jabatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
  - Perlu Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan

Solusi Yang Dilakukan (Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi)

- Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  - Penyusunan Peraturan Bupati yang khusus mengatur Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) beserta aturan turunannya (Surat Keputusan (SK) Bupati, panduan teknis).
- Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
  - Melakukan update data pada sistem informasi arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
  - Melakukan Penyusunan data induk dan data referensi, daftar data serta data prioritas.
- Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  - Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengembangan kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
  - Melakukan Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
		100	**100**	100%	**10.781.061.200**	**10.329.347.238**	95,81%	4,37%	10.781.061.200	451.713.962	Efisien
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**100**	**100%**	**7.538.979.200**	**7.165.470.423**	**95,05%**	**5,21%**	**7.538.979.200**	**373.508.777**	**Efisien**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	100	**100**	100%	**448.270.000**	**427.677.670**	95,41%	4,81%	448.270.000	20.592.330	Efisien
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100%	341.240.000	332.607.070	97,47%	2,60%	341.240.000	8.632.930	Efisien
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100%	54.070.000	42.832.000	79,22%	26,24%	54.070.000	11.238.000	Efisien
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	52.960.000	52.238.600	98,64%	1,38%	52.960.000	721.400	Efisien
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	**100**	100%	**4.451.695.000**	**4.179.495.177**	93,89%	6,51%	4.451.695.000	272.199.823	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100%	4.451.695.000	4.179.495.177	93,89%	6,51%	4.451.695.000	272.199.823	Efisien
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	**100**	100%	**194.040.000**	**192.976.126**	99,45%	0,55%	194.040.000	1.063.874	Efisien
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	100%	44.040.000	43.300.000	98,32%	1,71%	44.040.000	740.000	Efisien
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100%	150.000.000	149.676.126	99,78%	0,22%	150.000.000	323.874	Efisien
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	**100**	100%	**628.836.000**	**613.525.079**	97,57%	2,50%	628.836.000	15.310.921	Efisien
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100	100%	13.600.000	13.600.000	100%	0,00%	13.600.000	-	Impas
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	100%	199.810.000	195.898.400	98,04%	2,00%	199.810.000	3.911.600	Efisien
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100	100%	43.540.000	43.325.000	99,51%	0,50%	43.540.000	215.000	Efisien
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100%	11.220.000	11.220.000	100%	0,00%	11.220.000	-	Impas

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	100	100	100%	61.678.000	60.036.238	97,34%	2,73%	61.678.000	1.641.762	Efisien
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100%	298.988.000	289.445.441	96,81%	3,30%	298.988.000	9.542.559	Efisien
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	**100**	100%	**101.813.000**	**99.054.681**	97,29%	2,78%	101.813.000	2.758.319	Efisien
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100%	101.813.000	99.054.681	97,29%	2,78%	101.813.000	2.758.319	Efisien
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	**100**	100%	**245.662.000**	**211.019.157**	85,90%	16,42%	245.662.000	34.642.843	Efisien
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100%	2.500.000	2.500.000	100%	0,00%	2.500.000	-	Impas
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100	100	100%	155.170.000	124.051.157	79,95%	25,09%	155.170.000	31.118.843	Efisien
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100%	87.992.000	84.468.000	96,00%	4,17%	87.992.000	3.524.000	Efisien
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	**100**	100%	**1.468.663.200**	**1.441.722.533**	98,17%	1,87%	1.468.663.200	26.940.667	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100%	170.661.200	167.253.734	98,00%	2,04%	170.661.200	3.407.466	Efisien
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100%	38.056.000	37.993.299	99,84%	0,17%	38.056.000	62.701	Efisien
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	100%	1.259.946.000	1.236.475.500	98,14%	1,90%	1.259.946.000	23.470.500	Efisien
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100**	**100**	**100%**	**983.108.000**	**943.762.451**	**96,00%**	**4,17%**	**983.108.000**	**39.345.549**	**Efisien**
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**983.108.000**	**943.762.451**	96,00%	4,17%	983.108.000	39.345.549	Efisien
2.1.1	Relasi Media	100	100	100%	426.708.000	425.282.000	99,67%	0,34%	426.708.000	1.426.000	Efisien
2.1.2	Diseminasi Informasi	100	100	100%	56.379.000	48.551.000	86,12%	16,12%	56.379.000	7.828.000	Efisien
2.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100	100	100%	228.040.000	225.834.688	99,03%	0,98%	228.040.000	2.205.312	Efisien
2.1.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi	100	100	100%	105.640.000	79.023.763	74,80%	33,68%	105.640.000	26.616.237	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	Publik										
2.1.5	Penyusunan Konten	100	100	100%	35.000.000	35.000.000	100%	0,00%	35.000.000	-	Impas
2.1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	100	100	100%	131.341.000	130.071.000	99,03%	0,98%	131.341.000	1.270.000	Efisien
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**100**	**100**	**100%**	**1.676.903.000**	**1.654.759.932**	**98,68%**	**1,34%**	**1.676.903.000**	**22.143.068**	**Efisien**
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**96.500.000**	**93.575.000**	96,97%	3,13%	96.500.000	2.925.000	Efisien
3.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	100	100	100%	96.500.000	93.575.000	96,97%	3,13%	96.500.000	2.925.000	Efisien
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**1.580.403.000**	**1.561.184.932**	98,78%	1,23%	1.580.403.000	19.218.068	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
3.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	100	100	100%	50.960.000	48.840.000	95,84%	4,34%	50.960.000	2.120.000	Efisien
3.2.2	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	100	100	100%	161.503.000	156.835.650	97,11%	2,98%	161.503.000	4.667.350	Efisien
3.2.3	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	100	100	100%	103.725.000	100.916.900	97,29%	2,78%	103.725.000	2.808.100	Efisien
3.2.4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100%	187.000.000	182.155.360	97,41%	2,66%	187.000.000	4.844.640	Efisien
3.2.5	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	100	100	100%	102.920.000	100.234.000	97,39%	2,68%	102.920.000	2.686.000	Efisien
3.2.6	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	100	100	100%	69.995.000	68.601.500	98,01%	2,03%	69.995.000	1.393.500	Efisien
3.2.7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	100	100	100%	904.300.000	903.601.522	99,92%	0,08%	904.300.000	698.478	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**100**	**100**	**100%**	**202.832.000**	**197.648.200**	**97,44%**	**2,62%**	**202.832.000**	**5.183.800**	**Efisien**
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**202.832.000**	**197.648.200**	97,44%	2,62%	202.832.000	5.183.800	Efisien
4.1.1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100	100	100%	77.440.000	76.890.700	99,29%	0,71%	77.440.000	549.300	Efisien
4.1.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100	100	100%	125.392.000	120.757.500	96,30%	3,84%	125.392.000	4.634.500	Efisien
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100**	**100**	**100%**	**379.239.000**	**367.706.232**	**96,96%**	**3,14%**	**379.239.000**	**11.532.768**	**Efisien**
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**338.039.000**	**327.571.800**	96,90%	3,20%	338.039.000	10.467.200	Efisien
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	100	100	100%	49.000.000	48.286.000	98,54%	1,48%	49.000.000	714.000	Efisien

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
5.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	157.539.000	148.371.800	94,18%	6,18%	157.539.000	9.167.200	Efisien
5.1.3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	131.500.000	130.914.000	99,55%	0,45%	131.500.000	586.000	Efisien
5.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100	**100**	100%	**41.200.000**	**40.134.432**	97,41%	2,65%	41.200.000	1.065.568	Efisien
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100%	41.200.000	40.134.432	97,41%	2,65%	41.200.000	1.065.568	Efisien

Tujuan Pertama Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Indeks SPBE telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,57. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang

diharapkan yaitu 100% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 10.781.061.200 dapat direalisasikan sebesar 10.329.347.238. Persentase capaian pelaksanaan anggaran sebesar 95,81% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,37%.

Sasaran Pertama Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi terdiri dari 01 indikator kinerja Indeks SPBE dengan indikator kinerja Indeks SPBE telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,57. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang diharapkan yaitu 100% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 10.781.061.200 dapat direalisasikan sebesar 10.329.347.238. Persentase capaian pelaksanaan anggaran 95,81% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,37%.

Sasaran Kedua Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja Indeks KAMI telah mencapai target yang ditetapkan yaitu III+. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang diharapkan yaitu 116,67% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 379.329.000 dapat direalisasikan sebesar 367.706.232. Persentase capaian pelaksanaan anggaran sebesar 96,96% dengan tingkat efisiensi sebesar 3,14%.

Sasaran Ketiga Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data dengan indikator kinerja Persentase Data Urusan Teranalisis telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 83,79%. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang diharapkan yaitu 109,37% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 202.832.000 dapat direalisasikan sebesar 197.648.200. Persentase capaian pelaksanaan anggaran sebesar 97,44% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,62%.

Sasaran Keempat Meningkatnya tata kelola dinas dengan indikator kinerja SAKIP telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 76. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang diharapkan yaitu 114,42% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 448.270.000 dapat direalisasikan sebesar 427.677.670. Persentase capaian pelaksanaan anggaran sebesar 95,41% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,81%.

Sasaran Kelima Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85,55. Pencapaian indikator kinerja telah memperoleh hasil maksimal yang diharapkan yaitu 105,56% (kategori sangat tinggi). Dari anggaran yang diberikan dengan total 103.080.200 dapat direalisasikan sebesar 100.632.700. Persentase capaian pelaksanaan anggaran sebesar 97,63% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,43%.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, pelaksanaan sasaran dan indikator sasaran diwujudkan ke dalam 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks SPBE	3,57				
1.1	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks SPBE	3,57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	96,00%	**Menunjang**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	96,00%	**Menunjang**
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	96,68%	**Menunjang**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas KOMINFO	96,97%	**Menunjang**
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	98,78%	**Menunjang**
1.2	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	III+	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	96,96%	**Menunjang**
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% OPD dengan pengamanan informasi	96,60%	**Menunjang**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	% OPD dengan pengamanan informasi	97,41%	**Menunjang**
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	% Data Urusan Teranalisis	83,79%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	97,44%	**Menunjang**
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% OPD yang memiliki buku profil data statistik	97,44%	**Menunjang**
1.4	Meningkatnya tata kelola dinas	SAKIP	76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	95,05%	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	95,41%	**Menunjang**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.5	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	95,05%	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	95,41%	**Menunjang**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	93,89%	**Menunjang**
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	99,45%	**Menunjang**
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	97,57%	**Menunjang**
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	97,29%	**Menunjang**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,90%	**Menunjang**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	98,17%	**Menunjang**

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa terdapat 5 program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dari 13 kegiatan yang telah dilaksanakan, 13 kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan terdapat 0 kegiatan yang tidak menunjang.

C. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, pelaksanaan sasaran dan indikator sasaran diwujudkan ke dalam 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2025 di dukung dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 10.971.064.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah), kemudian diubah dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 10.781.061.200,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang secara ringkas komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.538.979.200,00	7.165.470.423,00	95,05
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	448.270.000,00	427.677.670,00	95.41
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	341.240.000,00	332.607.070.00	97,47
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.070.000,00	42.832.000,00	79,22
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.960.000,00	52.960.000,00	98,64
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.451.695.000,00	4.179.495.177,00	93,89
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.451.695.000,00	4.179.495.177,00	93,89
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.040.000,00	192.976.126,00	99,45
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.040.000,00	43.300.000,00	98,32
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	149.676.126,00	99,78
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.836.000 ,00	613.525.079 ,00	97,57

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.600.000,00	13.600.000,00	99,87
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.810.000,00	195.898.400,00	98,04
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.540.000,00	43.325.000,00	99,51
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.220.000,00	11.220.000,00	100,00
1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	61.678.000,00	60.036.238,00	97,34
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.988.000,00	289.445.441,00	96,81
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.813.000,00	99.054.681,00	97,29
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.813.000,00	99.054.681,00	97,29
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.662.000,00	211.019.157,00	85,90
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	155.170.000,00	124.051.157,00	79,95
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.992.000,00	84.468.000,00	96,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.468.663.200,00	1.441.722.533,00	98,17
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.661.200,00	167.253.734,00	98,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.056.000,00	37.993.299,00	99,84
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.259.946.000,00	1.236.475.500,00	98,14
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	983.108.000,00	943.762.451,00	96,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	983.108.000,00	943.762.451,00	96,00
2.1.1	Relasi Media	426.708.000,00	425.282.000,00	99,67
2.1.2	Diseminasi Informasi	56.379.000,00	48.551.000,00	86,12
2.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	228.040.000,00	225.834.688,00	99,03
2.1.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	105.640.000,00	79.023.763,00	74,80
2.1.5	Penyusunan Konten	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
2.1.6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	131.341.000,00	130.071.000,00	99,03
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.676.903.000,00	1.654.759.932,00	98,68
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.500.000,00	93.575.000,00	96,97
3.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	96.500.000,00	93.575.000,00	96,97
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.580.403.000,00	1.561.184.932,00	98,78
3.2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	227.390.100,00	224.522.000,00	98,74
3.2.2	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	100.740.000,00	99.802.750,00	99,07
3.2.3	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	248.673.750,00	245.903.750,00	98,89
3.2.4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	94.000.000,00	93.240.000,00	99,19

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3.2.5	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.920.000,00	100.234.000,00	97,39
3.2.6	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	69.995.000,00	68.601.500,00	98,01
3.2.7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	904.300.000,00	903.601.522,00	99,92
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	202.832.000,00	197.648.200,00	97,44
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	202.832.000,00	197.648.200,00	97,44
4.1.1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	77.440.000,00	76.890.700,00	98,52
4.1.2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	125.392.000,00	120.757.500,00	96,30
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	379.239.000,00	367.706.232,00	96,96
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	338.039.000,00	327.571.800,00	96,60
5.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000,00	48.286.000,00	98,54
5.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	157.539.000,00	148.371.800,00	94,18
5.1.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	131.500.000,00	130.914.000,00	99,55
5.2	Penetapan Pola Hubungan	41.200.000,00	40.134.432,00	97,41

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.200.000,00	40.134.432,00	97,41
		10.781.061.200,00	10.329.347.238,00	95,81

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak satu tujuan, lima sasaran dengan lima indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 01 Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terdiri dari 01 indikator kinerja Indeks SPBE dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 01 Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi terdiri dari 01 indikator kinerja Indeks SPBE dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 02 Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 01 indikator kinerja Indeks KAMI dengan capaian kinerja sebesar 116,67% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 03 Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data terdiri dari 01 indikator kinerja Persentase Data Urusan Teranalisis dengan capaian kinerja sebesar 109,37% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 04 Meningkatnya tata kelola dinas terdiri dari 01 indikator kinerja SAKIP dengan capaian kinerja sebesar 114,42% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran 05 Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik terdiri dari 01 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 105,56% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.781.061.200 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.329.347.238, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 95,81% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,37%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 10 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19730824 199203 1 002

LAMPIRAN

1

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Mayjend Siswomiharjo No. 48, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon (0292) 421059, Faksimile (0292) 421060,
Laman diskominfo.grobogan.go.id, Posel kominfo@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR B/100.1.6.1/01.4/DISKOMINFO/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tahun 2024.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Grobogan

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730824 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR :
B/100.1.6.1/01.4/DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *)	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	:	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
3. Tugas Pokok	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
4. Fungsi	:	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik; b. Pengoordinasian, Pengembangan, dan Fasilitasi Kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik; c. Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik; d. Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik; e. Pengelolaan Kesekretariatan Dinas; f. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Grobogan

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730824 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/100.1.6.1/01.4/DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 12 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks SPBE	Indeks SPBE pada instrument penilaian KEMENPAN RB	Instrumen penilaian KEMENPAN RB	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
2.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks KAMI	Indeks KAMI pada instrumen penilaian BSSN	Instrumen Penilaian BSSN	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
3.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Persentase Data Urusan Teranalisis	Data Urusan Wajib dan Pilihan yang teranalisis ---------- x 100% Data Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kemenangan pemerintah kota	Data Teranalisis yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan
4.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas	SAKIP	Evalutasi oleh KEMENPAN-RB berdasarkan upaya peningkatan kapasitas SDM	LKE Penilaian Mandiri	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	Tata Kelola Pemerintah yang Baik		yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala		Grobogan
5.	Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik	IKM	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	Survey Penilaian Masyarakat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Grobogan

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730824 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

2

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H.,M.M.
Jabatan : Bupati Grobogan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SRI SUMARNI,S.H.,M.M.	Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T Pembina Muda (IV/c) NIP. 19730824 199203 1 002

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi Meningkatnya tata kelola dinas	Indeks SPBE	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49
2.	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	III	III
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	Indeks SDI	76,61%	76,61%
		Indesk EPSS	2,72 %	2,72%
4.	Meningkatnya Tata Kelola dinas	Indeks SPBE,	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49
5.	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks SPBE	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49

No.	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.570.095.750	7.968.304.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.421.902.400	962.785.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.310.034.450	1.574.943.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.518.400	202.832.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	75.000.000	262.200.000	APBD
Jumlah Program		**10.462.551.000**	**10.971.064.000**	

Grobogan, 10 Januari 2025

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI, S.H, M.M

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN,

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSMAWATI, S.Sos, M.A
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Muda (IV/c)	Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19720904 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Terpenuhinya layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %
a.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %
b.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %
c.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	100 %
d.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat Waktu	100 %	100 %
e.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %
f.	Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100 %
g.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
a.	Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.080.200	448.270.000	APBD
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.452.749.000	4.451.264.000	APBD
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	890.000.000	540.640.000	APBD
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.878.080	772.021.800	APBD
e.	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		102.398.000	APBD
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.167.600	245.662.000	APBD

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Jumlah	6.570.095.750	7.968.304.000	

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720904 199703 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARTININGSIH, S,Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM
Pembina Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19680616 198709 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	98 %	98 %
a.	Meningkatnya Pengelolaan Konten, Media dan Diseminasi Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	98 %	98 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
a.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.421.902.400	962.785.000	APBD
	Jumlah	1.421.902.400	962.785.000	

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 198709 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SISTEM LAYANAN INFORMASI
E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Jabatan : Kepala Bidang Sistem Layanan Informasi e-Government dan Statistik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Pembina Muda (IV/c)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19820629 200902 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI LAYANAN E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas internet yang disediakan Dinas KOMINFO	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
a.	Terselenggaranya Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	100 %
2.	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada seluruh OPD	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	100 %
a.	Terpenuhinya buku profil data statistik sektoral untuk seluruh OPD	Persentase OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
a.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	670.803.850	437.143.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			APBD
a.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	85.518.400	202.832.000	APBD
	Jumlah	756.322.250	639.975.000	

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
SISTEM LAYANAN INFORMASI
E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820629 200902 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI CAHYANTO, S.KOM.
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	DEDI CAHYANTO, S.KOM.
Pembina Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19771216 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya kualitas internet yang disediakan Diskominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
a.	Terpenuhinya Nama Domain dan Sub Domain serta akses Internet OPD yang disediakan Diskominfo	Persentase Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
2.	Terlaksananya penyampaian informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi kepada pihak terkait dengan aman	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampai kan kepada pihak terkait	100 %	100 %
a.	Terbangunnya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Presentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
a.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	103.080.200	96.500.000	APBD
b.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		96.500.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			APBD
a.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	32.980.000,00	32.980.000,00	APBD
b.	Penetapan Pola	42.020.000	42.020.000	APBD

	Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			
	Jumlah	1.714.230.600	1.884.723.200	

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

DEDI CAHYANTO, S.Kom.
Pembina (IV/a)
NIP. 19771216 199803 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Hartanti, S. Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kusmawati, S.Sos, M.A.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KUSMAWATI, S.Sos, M.A.	HENI HARTANTI, S. Kom.
Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19720904 199703 2 002	NIP. 19871001 2011101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Terpenuhinya layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%
a.	Tersedianya bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen
b.	Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dari Masing - Masing Bidang	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	1 Dokumen	49 Laporan
c.	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan
2.	Terausunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%
a.	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penilaian SAKIP	2 Dokumen	25 Dokumen
b.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Penetapan dan Perubahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra, Renja, RKT, PK Penetapan dan PK Perubahan Yang Tersusun	4 Dokumen	5 Dokumen
c.	Terlaksananya verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan	Jumlah Dokumen Yang Disediakan Untuk Pemeriksaan BPK	25 Dokumen	25 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
d.	Tersusunnya Rencana Anggaran Kas (RAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen RAK, DPA dan DPPA Yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen
e.	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Terkait Keuangan dan Perencanaan yaitu SIPD Perencanaan, SIPD Penatausahaan, SIMONTEPP, E-Sakip Menpan, SIRUP, Perpajakan	Jumlah Aplikasi yang Dikelola terkait Aplikasi Keuangan dan Perencanaan	6 Aplikasi	6 Aplikasi
f.	Terlaksananya verifikasi terhadap transaksi keuangan di Government Internet Banking Bank Jateng	Jumlah transaksi keuangan yang di verifikasi	-	3000 transaksi
3.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
a.	Terlaksananya tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	4 Aplikasi	4 Aplikasi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Ket
	Tahun 2024	Tahun 2025	
1. Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 103.080.200,00	Rp. 54.070.000,00	APBD
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp. 341.240.000,00	APBD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 52.960.000,00	APBD
Jumlah		Rp. 448.270.000,00	

Purwodadi, 10 Januari 2024

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720904 199703 2 002

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

HENI HARTANTI, S. Kom.
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19871001 2011101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KUSMAWATI, S.Sos, M.A.	ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU,S.E.
Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720904 199703 2 002	NIP. 19710720 200003 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KUSMAWATI, S.Sos, M.A.	ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU,S.E.
Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720904 199703 2 002	NIP. 19710720 200003 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Prosentase jumlah dokumen perencanaan	100
2.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100
4.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Prosentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	100
5.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
6.	Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Prosentase terselesaikannya Administrasi Kepegawaian	100
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 341.240.000,00	APBD
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 54.070.000,00	APBD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 52.960.000,00	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.451.264.000,00	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 44.040.000,00	APBD
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 246.600.000,00	APBD
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 250.000.000,00	DBHCHT
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 13.600.000,00	APBD
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 191.860.000,00	APBD
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 54.426.800,00	APBD
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 11.220.000,00	APBD
e. Penyediaan Bahan/Material	Rp. 77.283.000,00	APBD
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 423.632.000,00	APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp. 102.398.000,00	APBD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.500.000,00	APBD

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 155.170.000,00	APBD
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 87.992.000,00	APBD
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 169.992.200,00	APBD
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 38.056.000,00	APBD
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.200.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 7.968.304.000,00	

Purwodadi, 10 Januari 2025

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720904 199703 2 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU,S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710720 200003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dan Kota.	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %
a	Terlaksananya Kegiatan Surveilence ISO/IEC 27001:2022	Jumlah Laporan Kegiatan Surveilence ISO/IEC 27001:2022		1 Laporan
b	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keamanan Informasi Teknologi	Jumlah Kegiatan Pelatihan Keamanan Teknologi dan Informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan
2	Terciptanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	100%	100 %
3	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	100%	100%
4	Tersedianya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Tahun 2024	**Tahun 2025**	
1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		70.000.000,00	
2	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.480.000,00	49.000.000,00	APBD
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		102.000.000,00	APBD
4	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.519.800,00	41.200.000,00	APBD
	Jumlah	73.999.800,00	262.200.000,00	APBD

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

DEDI CAHYANTO, S.Kom.
Pembina (IV/a)
NIP. 19771216 199803 1 003

SANDIMAN AHLI MUDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KHOIRIYAH, S.S.
Penata Tingkat I (III /d)
NIP. 19700718 200604 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRIYAH, S.S.
Jabatan : Sandiman Ahli Muda Sub Koordinator Persandian dan Telekomunikasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEDI CAHYANTO, S.Kom.
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
DEDI CAHYANTO, S.KOM.	KHOIRIYAH, S.S.
Pembina (IV/a)	Penata Tingkat I (III /d)
NIP. 19771216 199803 1 003	NIP. 19700718 200604 2 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2025
SUBKOORDINATOR KEMITRAAN DAN ANALISIS INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIYATI NATALIA, S.E.
Jabatan : Subkoordinator Kemitraan dan Analisis Informasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HARTININGSIH, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM	ARIYATI NATALIA, S.E.
Pembina (IV/a)	Penata TK I (III/d)
NIP. 19680616 198709 2 001	NIP. 19811224 201101 2 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBKOORDINATOR KEMITRAAN DAN ANALISIS INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengelolaan Konten, Media dan Diseminasi Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	78%	78%
a.	Jumlah Aktifitas Relasi Media kepada media yang memenuhi Kriteria	0 Laporan	1
b.	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi, Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1
c.	Jumlah Dokumen Hasil Desiminasi Publik	0 Dokumen	1
d.	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemda yang dikelola	5 Media	5
e.	Jumlah Konten Informasi	1 Konten	5
f.	Jumlah ASN maupun Media hasil Penguatan Kapasitas SDM	25 Orang	13

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Ket
		2024	2025	
	a. Relasi Media	-	420.980.000,00	APBD
	b. Monitoring Informasi, Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	114.600.000,00	105.640.000,00	APBD
	c. Desiminasi Informasi	-	56.379.000,00	APBD
	d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	126.032.000,00	202.540.000,00	APBD
	e. Penyusunan Konten	35.000.000,00	35.000.000,00	APBD
	f. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	-	142.246.000,00	APBD
Jumlah			926.785.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

Purwodadi, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 198709 2 001

SUB KOORDINATOR
KEMITRAAN DAN ANALISIS INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

ARIYATI NATALIA, SE
Penata TK I (III/d)
NIP. 19811224 201101 2 010

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BASKORO AJI, S.T, M.T
Jabatan : Ahli Muda Pranata Komputer
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : : UJANG SUHENDRA, S.T, M.T, MMG
Jabatan : Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E Gov dan Statistik
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G	BASKORO AJI, S.T, M.T
Penata Tingkat I (ĪII/d)	Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820629 200902 1 007	NIP. 19830327 200902 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025
1.	Terselenggaranya Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100%	100 %
a.	Menyusun analisis terhadap hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Smart City	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100%	100 %
b.	Melakukan input TAUVAL SPBE https://tauval.spbe.go.id/index.php/_home Melakukan input evaluasi Smart City https://smartcity.layanan.go.id/login	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100%	100 %
c	Menyusun KAK dan RAB kegiatan bidang silegs	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100%	100 %
d	Pendampingan kegiatan SPBE Update masterplan smart city	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100%	100%

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
a. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 437.143.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 437.143.000,00	

Purwodadi, Januari 2025

ATASAN LANGSUNG
PEJABAT FUNGSIONAL

UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820629 200902 1 007

PEJABAT FUNGSIONAL
AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

BASKORO AJI, S.T, M.T
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830327 200902 1 006

LAMPIRAN

3

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mudzakir Walad, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Setyo Hadi
Jabatan : Bupati Grobogan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,

Setyo Hadi

Pihak Pertama,

Drs. Mudzakir Walad, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi Meningkatnya tata kelola dinas	Indeks SPBE	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49
2.	Meningkatnya Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks KAMI	III	III
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Satu data	Indeks SDI	76,61%	76,61%
		Indeks EPSS	2,72	2,72
4.	Meningkatnya Tata Kelola dinas	Indeks SPBE,	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49
5.	Meningkatnya kualitas dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Indeks SPBE	3,57	3,57
		Indeks Smart City	3,49	3,49

	Program	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.968.304.000	7.538.979.200	APBDP
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	962.785.000	983.108.000	APBDP
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.574.943.000	1.676.903.000	APBDP
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	202.832.000	202.832.000	APBDP
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	262.200.000	379.239.000	APBDP
Jumlah Program		**10.971.064.000**	**10.781.061.200**	

Grobogan, September 2025

BUPATI GROBOGAN,

Setyo Hadi

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN,

Drs. Mudzakir Walad, M.T
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSMAWATI, S.Sos, M.A
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19720904 199703 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Terpenuhinya layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %
a.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100 %	100 %
b.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %
c.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	100 %
d.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat Waktu	100 %	100 %
e.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kehutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %
f.	Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100 %
g.	Terlaksananya Pemeliharaan Bareng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
a.	Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	448.270.000	448.270.000	APBDP
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.451.264.000	4.451.264.000	APBDP
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	540.640.000	194.040.000	APBDP
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.021.800	628.836.000	APBDP
e.	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.398.000	101.813.000	APBDP
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.662.000	245.662.000	APBDP
g.	Pemeliharaan Barang Milik	1.408.048.200	1.468.663.200	APBDP

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Jumlah	7.968.304.000	7.538.979.200	

Purwodadi, September 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720904 199703 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI HARTININGSIH, S,Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19680616 198709 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	98 %	98 %
a.	Meningkatnya Pengelolaan Konten, Media dan Diseminasi Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten	Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten yang dikelola	98 %	98 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			
a.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	962.785.000	983.108.000	APBDP
	Jumlah	962.785.000	983.108.000	

Purwodadi, September 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

SRI HARTININGSIH, S.Sos.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680616 198709 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI CAHYANTO, S.KOM.
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	DEDI CAHYANTO, S.KOM.
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19771216 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas internet yang disediakan Diskominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
a.	Terpenuhinya Nama Domain dan Sub Domain serta akses internet OPD yang disediakan Diskominfo	Persentase Nama Domain dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Dari Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
2.	Terlaksananya penyampaian informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi kepada pihak terkait dengan aman	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampai kan kepada pihak terkait	100 %	100 %
a.	Terbangunnya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Presentase OPD dengan pengamanan informasi	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
a.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	96.500.000	96.500.000	APBD
b.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.041.300.000	1.041.300.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			APBDP
a.	Penyelenggaraan Persandian untuk	221.000.000	338.039.000	APBDP

Dipindai dengan CamScanner

	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
b.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	41.200.000	41.200.000	APBDP
	Jumlah	1.400.000.000	1.517.039.000	

Purwodadi, September 2025

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

DEDI CAHYANTO, S.Kom.
Pembina (IV/a)
NIP. 19771216 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG SISTEM LAYANAN INFORMASI E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Jabatan : Kepala Bidang Sistem Layanan Informasi e-Government dan Statistik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T	UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730824 199203 1 002	NIP. 19820629 200902 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI LAYANAN E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas internet yang disediakan Dinas KOMINFO	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %
a.	Terselenggaranya Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	Persentase Kegiatan perangkat daerah yang terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)	100 %	100 %
2.	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada seluruh OPD	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100 %	100 %
a.	Terpenuhinya buku profil data statistik sektoral untuk seluruh OPD	Persentase OPD yang memiliki buku profil data statistik	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
a.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	437.143.000	489.103.000	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
a.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	202.832.000	202.832.000	APBDP
	Jumlah	639.975.000	691.935.000	

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. MUDZAKIR WALAD, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730824 199203 1 002

KEPALA BIDANG
SISTEM INFORMASI LAYANAN
E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

UJANG SUHENDRA, S.T., M.T.,M.M.G
Pembina (IV/a)
NIP. 19820629 200902 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Hartanti, S. Kom.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kusmawati, S.Sos, M.A.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KUSMAWATI, S.Sos, M.A.	HENI HARTANTI, S. Kom.
Pembina Tingkat I (IV/b)	Penata (III/c)
NIP. 19720904 199703 2 002	NIP. 19871001 2011101 2 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1.	Terpenuhinya layanan dukungan adminlatrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100%
a.	Tersedianya bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rancana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen
b.	Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dari Masing - Masing Bideng	Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun	1 Dokumen	49 Laporan
c.	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Persentase dokumen perencanaah, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%
a.	Tersusunnya Dokumen Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Penilaian SAKIP	2 Dokumen	25 Dokumen
b.	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) Penetapan dan Perubahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra, Renja, RKT, PK Penetapan dan PK Perubahan Yang Tersusun	4 Dokumen	5 Dokumen
c.	Terlaksananya verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan	Jumlah Dokumen Yang Disediakan Untuk Pemeriksaan BPK	25 Dokumen	25 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target 2025
d.	Tersusunnya Rencana Anggaran Kas (RAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen RAK, DPA dan DPPA Yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen
e.	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Terkait Keuangan dan Perencanaan yaitu SIPD Perencanaan, SIPD Penatausahaan, SIMONTEPP, E-Sakip Menpan, SIRUP, Perpajakan	Jumlah Aplikasi yang Dikelola terkait Aplikasi Keuangan dan Perencanaan	6 Aplikasi	6 Aplikasi
f.	Terlaksananya verifikasi terhadap transaksi keuangan di Government Internet Banking Bank Jateng	Jumlah transaksi keuangan yang di verifikasi	-	3000 transaksi
3.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
a.	Terlaksananya tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	4 Aplikasi	4 Aplikasi

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		Ket
	Penetapan	Perubahan	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 54.070.000,00	Rp. 54.070.000,00	APBD
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 341.240.000,00	Rp. 341.240.000,00	APBD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 52.960.000,00	Rp. 52.960.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 448.270.000,00	Rp. 448.270.000,00	

Purwodadi, September 2025

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720904 199703 2 002

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

HENI HARTANTI, S. Kom.
Penata (III/c)
NIP. 19871001 2011101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KUSMAWATI, S.Sos, M.A.	ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU,S.E.
Pembina (IV/b)	Penata Tingkat I (III/d)

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

No.	Sasaran Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Penetapan	Target Perubahan
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Prosentase jumlah dokumen perencanaan	100	100
2.	Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Prosentase jumlah Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100	100
4.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100	100
5.	Terlaksananya pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100
6.	Terlaksananya penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	Prosentase terselesaikannya Adminitrasi Kepegawaian	100	100
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100	100

Dipindai dengan CamScanner

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 341.240.000,00	Rp. 341.240.000,00	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 54.070.000,00	Rp. 54.070.000,00	APBD
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 52.960.000,00	Rp. 52.960.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Pemgkat Daerah			
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.451.264.000,00	Rp. 4.451.695.000,00	APBD P
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 44.040.000,00	Rp. 44.040.000,00	APBD
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 246.600.000,00		Effisiensi anggaran
	c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 250.000.000,00	Rp. 150.000.000,00	APBD P
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 13.600.000,00	Rp. 13.600.000,00	APBD
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 191.860.000,00	Rp. 199.810.000,00	APBD P
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 54.428.800,00	Rp. 43.540.000,00	Effisiensi anggaran
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan	Rp. 11.220.000,00	Rp. 11.220.000,00	APBD

Dipindai dengan CamScanner

	e. Penyediaan Bahan/Material	Rp. 77.283.000,00	Rp. 61.678.000,00	Effisiensi anggaran
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 423.632.000,00	Rp. 298.988.000,00	Effisiensi anggaran
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp. 102.398.000,00	Rp. 101.813.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 155.170.000,00	Rp. 155.170.000,00	APBD
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 87.992.000,00	Rp. 87.992.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 169.992.200,00	Rp. 170.661.200,00	APBD P
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 38.056.000,00	Rp. 38.056.000,00	APBD
	c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.259.946.000,00	APBD P
	J u m l a h	Rp. 7.968.304.000,00	Rp. 7.538.979.200,00	

Purwodadi, September 2025

SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

KUSMAWATI, S.Sos, M.A.
Pembina (IV/b)
NIP. 19720904 199703 2 002

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN

ENDAH DARMI KOESTYO RAHAYU,S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710720 200003 2 005

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

4

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.538.979.200**	**7.538.979.200**	**100**	**100**	**7.165.470.423**	**95,05**	**100,00**	**373.508.777**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	**448.270.000**	**448.270.000**	**100**	**100**	**427.677.670**	**95,41**	**100,00**	**20.592.330**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	341.240.000	341.240.000	**100**	**100**	332.607.070	97,47	100,00	8.632.930
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.960.000	52.960.000	**100**	**100**	52.238.600	98,64	100,00	721.400
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.070.000	54.070.000	**100**	**100**	42.832.000	79,22	100,00	11.238.000
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.451.695.000**	**4.451.695.000**	**100**	**100**	**4.179.495.177**	**93,89**	**100,00**	**272.199.823**
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.451.695.000	4.451.695.000	**100**	**100**	4.179.495.177	93,89	100,00	272.199.823
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**194.040.000**	**194.040.000**	**100**	**100**	**192.976.126**	**99,45**	**100,00**	**1.063.874**
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.040.000	44.040.000	**100**	**100**	43.300.000	98,32	100,00	740.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	150.000.000	**100**	**100**	149.676.126	99,78	100,00	323.874
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**628.836.000**	**628.836.000**	**100**	**100**	**613.525.079**	**97,57**	**100,00**	**15.310.921**
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.600.000	13.600.000	**100**	**100**	13.600.000	100,00	100,00	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.810.000	199.810.000	**100**	**100**	195.898.400	98,04	100,00	3.911.600
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.540.000	43.540.000	**100**	**100**	43.325.000	99,51	100,00	215.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.220.000	11.220.000	**100**	**100**	11.220.000	100,00	100,00	0
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	61.678.000	61.678.000	**100**	**100**	60.036.238	97,34	100,00	1.641.762
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.988.000	298.988.000	**100**	**100**	289.445.441	96,81	100,00	9.542.559
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**101.813.000**	**101.813.000**	**100**	**100**	**99.054.681**	**97,29**	**100,00**	**2.758.319**
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.813.000	101.813.000	**100**	**100**	99.054.681	97,29	100,00	2.758.319
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**245.662.000**	**245.662.000**	**100**	**100**	**211.019.157**	**85,90**	**100,00**	**34.642.843**
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	**100**	**100**	2.500.000	100,00	100,00	0

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.170.000	155.170.000	**100**	**100**	124.051.157	79,95	100,00	31.118.843
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.992.000	87.992.000	**100**	**100**	84.468.000	96,00	100,00	3.524.000
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.468.663.200**	**1.468.663.200**	**100**	**100**	**1.441.722.533**	**98,17**	**100,00**	**26.940.667**
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.661.200	170.661.200	**100**	**100**	167.253.734	98,00	100,00	3.407.466
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	38.056.000	38.056.000	**100**	**100**	37.993.299	99,84	100,00	62.701
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.259.946.000	1.259.946.000	**100**	**100**	1.236.475.500	98,14	100,00	23.470.500
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**983.108.000**	**983.108.000**	**100**	**100**	**943.762.451**	**96,00**	**100,00**	**39.345.549**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**983.108.000**	**983.108.000**	**100**	**100**	**943.762.451**	**96,00**	**100,00**	**39.345.549**
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	426.708.000	426.708.000	**100**	**100**	425.282.000	99,67	100,00	1.426.000
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi	56.379.000	56.379.000	**100**	**100**	48.551.000	86,12	100,00	7.828.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	228.040.000	228.040.000	**100**	**100**	225.834.688	99,03	100,00	2.205.312
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	105.640.000	105.640.000	**100**	**100**	79.023.763	74,80	100,00	26.616.237
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	35.000.000	35.000.000	**100**	**100**	35.000.000	100,00	100,00	0
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	131.341.000	131.341.000	**100**	**100**	130.071.000	99,03	100,00	1.270.000
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**1.676.903.000**	**1.676.903.000**	**100**	**100**	**1.654.759.932**	**98,68**	**100,00**	**22.143.068**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**96.500.000**	**96.500.000**	**100**	**100**	**93.575.000**	**96,97**	**100,00**	**2.925.000**
2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	96.500.000	96.500.000	**100**	**100**	93.575.000	96,97	100,00	2.925.000
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.580.403.000**	**1.580.403.000**	**100**	**100**	**1.561.184.932**	**98,78**	**100,00**	**19.218.068**
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	187.000.000	187.000.000	**100**	**100**	182.155.360	97,41	100,00	4.844.640

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.16.03.2.02.29	Koordinasi Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	69.995.000	69.995.000	**100**	**100**	68.601.500	98,01	100,00	1.393.500
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	50.960.000	50.960.000	**100**	**100**	48.840.000	95,84	100,00	2.120.000
2.16.03.2.02.17	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	161.503.000	161.503.000	**100**	**100**	156.835.650	97,11	100,00	4.667.350
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	103.725.000	103.725.000	**100**	**100**	100.916.900	97,29	100,00	2.808.100
2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.920.000	102.920.000	**100**	**100**	100.234.000	97,39	100,00	2.686.000
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	904.300.000	904.300.000	**100**	**100**	903.601.522	99,92	100,00	698.478
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**202.832.000**	**202.832.000**	**100**	**100**	**197.648.200**	**97,44**	**100,00**	**5.183.800**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**202.832.000**	**202.832.000**	**100**	**100**	**197.648.200**	**97,44**	**100,00**	**5.183.800**
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	77.440.000	77.440.000	**100**	**100**	76.890.700	99,29	100,00	549.300

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	125.392.000	125.392.000	**100**	**100**	120.757.500	96,30	100,00	4.634.500
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**379.239.000**	**379.239.000**	**100**	**100**	**367.706.232**	**96,96**	**100,00**	**11.532.768**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**338.039.000**	**338.039.000**	**100**	**100**	**327.571.800**	**96,90**	**100,00**	**10.467.200**
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000	49.000.000	**100**	**100**	48.286.000	98,54	100,00	714.000
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	157.539.000	157.539.000	**100**	**100**	148.371.800	94,18	100,00	9.167.200
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	131.500.000	131.500.000	**100**	**100**	130.914.000	99,55	100,00	586.000

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET			REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	
			KEUANGAN	%	FISIK (%)	KEUANGAN	%	FISIK (%)	
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**41.200.000**	**41.200.000**	**100**	**100**	**40.134.432**	**97,41**	**100,00**	**1.065.568**
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.200.000	41.200.000	**100**	**100**	40.134.432	97,41	100,00	1.065.568
Jumlah Anggaran		**10.781.061.200**				**10.329.347.238**	**95,81**		**451.713.962**

LAMPIRAN

5

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/66/PD.02/2025 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE**

Yth.
1. Sekretaris Kementerian/Lembaga
2. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
2. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5).
3. Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
4. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
5. Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi, dengan kerangka indikator baru pada Lampiran 2, yang telah disesuaikan berdasarkan butir 3, dengan target layanan pada butir 4.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

6. Sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama), yang selanjutnya penerapan dengan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru).
7. Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemdi di 2026 (Indeks Pemdi), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada Lampiran 3.
8. Target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud akan menjadi prioritas dalam Pemantauan SPBE untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penerapan Pemerintah Digital sesuai target pada butir 4.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pembinaan akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Instansi Pembina terkait. Kami harapkan pengisian informasi untuk membantu dalam proses koordinasi teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui tautan https://s.id/BinaTDP2025 , paling lambat 25 April 2025. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum menjadi target dalam daftar, maka dapat juga menyampaikan pengajuan melalui tautan dimaksud. Mengenai hal teknis penyampaian informasi, dapat melakukan koordinasi teknis dengan narahubung Sdr. Joshua Ariel P (0856-5101-5615) dan Sdr. Arman Kurniawan (0852-2119-8920).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

CAHYONO TRI BIROWO
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
NIP. 197907072002121003

Tembusan
1. Sekretaris Kementerian PANRB
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB
4. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian PPN
5. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN
9. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, BRIN
10. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS
11. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, BIG
12. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital, Kementerian PANRB

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 1

Daftar Penerima Surat

Kementerian

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Dan Digital
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

35. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan
36. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
38. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
39. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
40. Sekretaris Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Sekretaris Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Sekretaris Kementerian Koperasi
44. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
45. Sekretaris Kementerian Pariwisata
46. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
47. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
48. Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
3. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
4. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
6. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
13. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
14. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
15. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
16. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
17. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI
19. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
20. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Alat Negara

1. Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara; dan
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Lainnya

1. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
2. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional

Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
7. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga Penyiaran Publik

1. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia; dan
2. Direktur Radio Republik Indonesia.

Lembaga Non Struktural

1. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia;
11. Sekretaris Komisi Kejaksaan;
12. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

13. Sekretaris Dewan Pers;
14. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional;
15. Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
16. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
17. Sekretaris Lembaga Sensor Film;
18. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
19. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden;
20. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Badan Penguasahaan Batam;
21. Deputi Umum Badan Pengusahaan Sabang; dan
22. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Provinsi

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DK Jakarta
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten
13. Sekretaris Daerah Pemerintah D.I. Yogyakarta
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

31. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Kabupaten

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toba
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Barat
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siak
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Agam
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
94. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
95. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
96. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
97. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur
98. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma
99. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
100. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang
101. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong
102. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
103. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
104. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
105. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
106. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
107. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
108. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
109. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
110. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
111. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran
112. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
113. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu
114. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mesuji
115. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
116. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
117. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
118. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

119. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi
120. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang
121. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta
122. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Subang
123. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung
124. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang
125. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut
126. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
127. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis
128. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon
129. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan
130. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu
131. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka
132. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
133. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran
134. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
135. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang
136. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak
137. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
138. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
139. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
140. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
141. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
142. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang
143. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal
144. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Demak
145. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan
146. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan
147. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Batang
148. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
149. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes
150. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pati
151. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus
152. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang
153. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara
154. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang
155. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blora
156. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas
157. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
158. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
159. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
160. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang
161. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

162. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo
163. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo
164. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen
165. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
166. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali
167. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen
168. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
169. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
170. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri
171. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik
172. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto
173. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
174. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang
175. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang
176. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan
177. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep
178. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
179. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
180. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo
181. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
182. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
183. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malang
184. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan
185. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo
186. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang
187. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri
188. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
189. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
190. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
191. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
192. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun
193. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi
194. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan
195. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo
196. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan
197. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
198. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban
199. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan
200. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas
201. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau
202. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang
203. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah
204. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

205. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang
206. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang
207. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Landak
208. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi
209. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
210. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
211. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
212. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas
213. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara
214. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
215. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
216. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
217. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
218. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
219. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau
220. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara
221. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
222. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan
223. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
224. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur
225. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar
226. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
227. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin
228. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
229. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
230. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
231. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong
232. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru
233. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
234. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
235. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
236. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
237. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paser
238. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Berau
239. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
240. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
241. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
242. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
243. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa
244. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
245. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
246. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
247. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

248. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
249. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
250. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
251. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
252. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
253. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
254. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo
255. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo
256. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato
257. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
258. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
259. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Poso
260. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala
261. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolitoli
262. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai
263. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buol
264. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali
265. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
266. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
267. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una
268. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi
269. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
270. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
271. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang
272. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa
273. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo
274. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone
275. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
276. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maros
277. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu
278. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai
279. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba
280. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
281. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto
282. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
283. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar
284. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barru
285. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
286. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
287. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
288. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang
289. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
290. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

291. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
292. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe
293. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton
294. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna
295. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka
296. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
297. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
298. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana
299. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi
300. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
301. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
302. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
303. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
304. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
305. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
306. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat
307. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng
308. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana
309. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung
310. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar
311. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem
312. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli
313. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Badung
314. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan
315. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
316. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
317. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
318. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bima
319. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
320. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dompu
321. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
322. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
323. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang
324. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belu
325. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
326. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
327. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Alor
328. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka
329. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur
330. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ende
331. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada
332. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai
333. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

334. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
335. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata
336. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
337. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
338. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
339. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
340. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nagekeo
341. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
342. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
343. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka
344. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
345. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
346. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru
347. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
348. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
349. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
350. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
351. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
352. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
353. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
354. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
355. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
356. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
357. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
358. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
359. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
360. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
361. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura
362. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke
363. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
364. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nabire
365. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
366. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai
367. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
368. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
369. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi
370. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat
371. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo
372. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
373. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tolikara
374. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi
375. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom
376. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

377. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
378. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
379. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nduga
380. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai
381. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak
382. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai
383. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
384. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan
385. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun
386. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna
387. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga
388. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
389. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong
390. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
391. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari
392. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
393. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
394. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Fak-Fak
395. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana
396. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw
397. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maybrat
398. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
399. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
400. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
401. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju
402. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa
403. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
404. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Majene
405. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
406. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan
407. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau
408. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan
409. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Kota

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sabang
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Langsa
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Subulussalam
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Medan
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

8. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Binjai
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sibolga
12. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padangsidimpuan
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gunung Sitoli
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Dumai
16. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi
17. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang
18. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Solok
20. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Padang
21. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh
22. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman
23. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jambi
24. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh
25. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang
26. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam
27. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuk Linggau
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih
29. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pangkal Pinang
30. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu
31. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Metro
32. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
33. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung
34. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor
35. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sukabumi
36. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cirebon
37. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi
38. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok
39. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cimahi
40. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya
41. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjar
42. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang
43. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon
44. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Serang
45. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan
46. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta
47. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang
48. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Salatiga
49. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pekalongan
50. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tegal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

51. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang
52. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta
53. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya
54. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mojokerto
55. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Malang
56. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pasuruan
57. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Probolinggo
58. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Blitar
59. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri
60. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Madiun
61. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batu
62. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak
63. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Singkawang
64. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
65. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
66. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru
67. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda
68. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan
69. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bontang
70. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Manado
71. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bitung
72. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tomohon
73. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota KotaMobagu
74. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Gorontalo
75. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palu
76. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar
77. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Parepare
78. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palopo
79. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari
80. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Baubau
81. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar
82. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Mataram
83. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima
84. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kupang
85. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ambon
86. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tual
87. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Ternate
88. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
89. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jayapura
90. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam
91. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang
92. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Sorong
93. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 2

Konsep Indeks Pemerintah Digital

(Kelanjutan Indeks SPBE, dengan penyelarasan pada kebijakan Pemerintah Digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029)

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengarusutamaan adalah transformasi digital, maka selanjutnya peran Pemerintah Digital yakni transformasi digital di lingkungan pemerintah menjadi referensi utama dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yakni merupakan salah satu sasaran berupa **Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah**.

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (GDRBN) 2025-2045

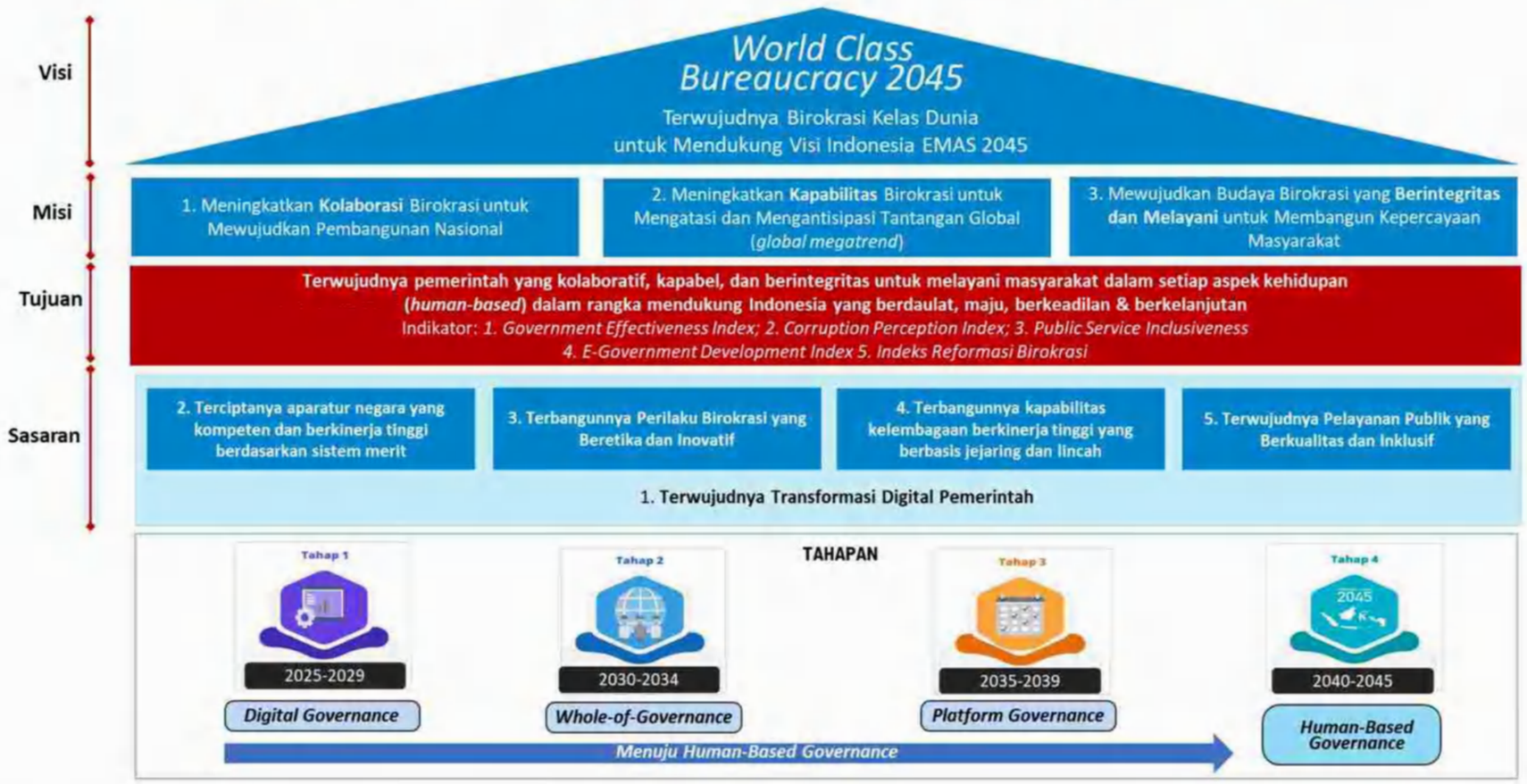

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Dalam rangka pencapaian **Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada (GDRBN) 2025-2045,** maka telah disusun kerangka kerja pada sasaran pertama, dimana juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJM Nasional 2025-2029, yakni penguatan tata kelola Pemdi, penguatan teknologi Pemdi, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

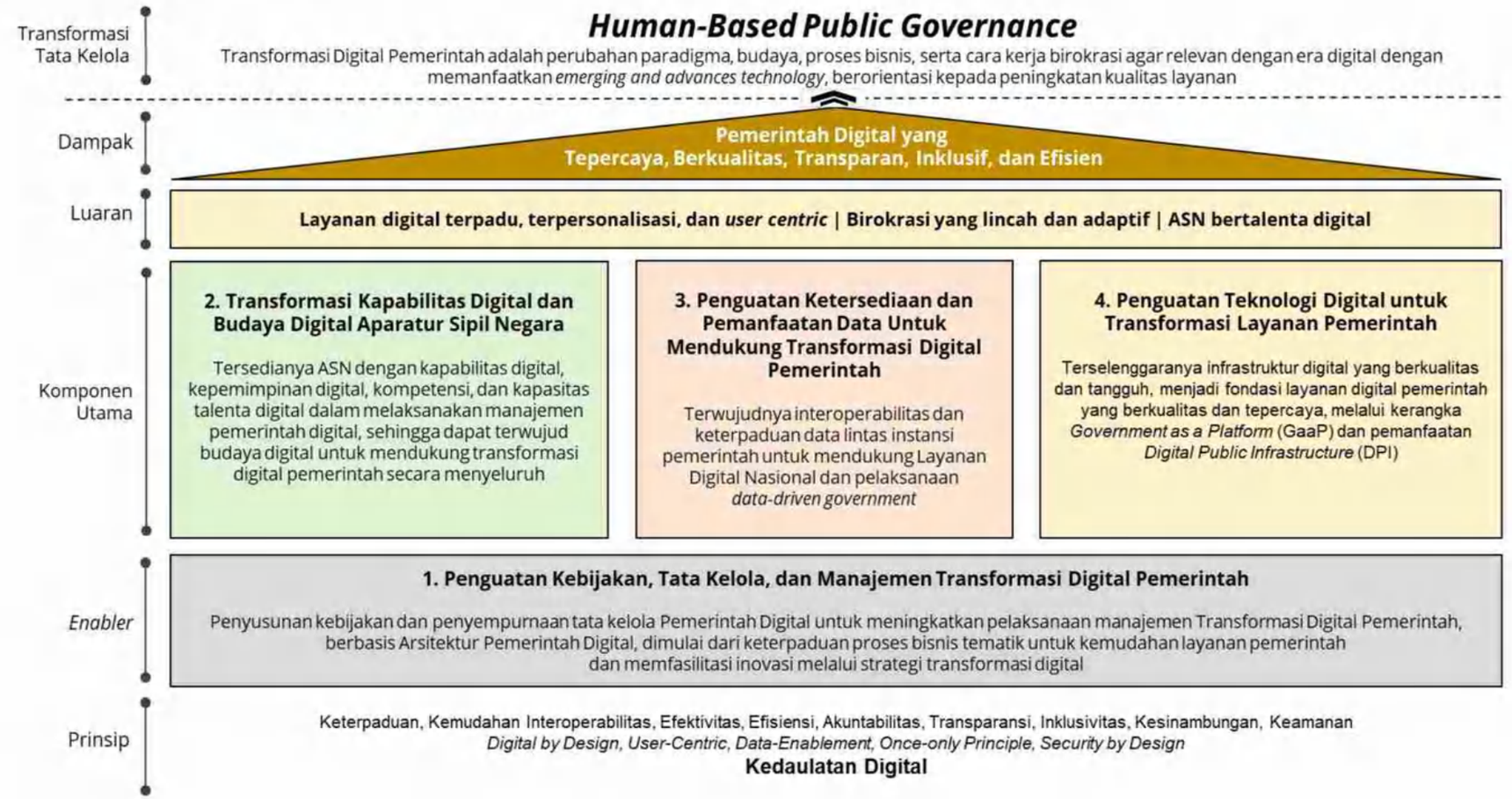

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), di mana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.

KONSEP MODEL INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

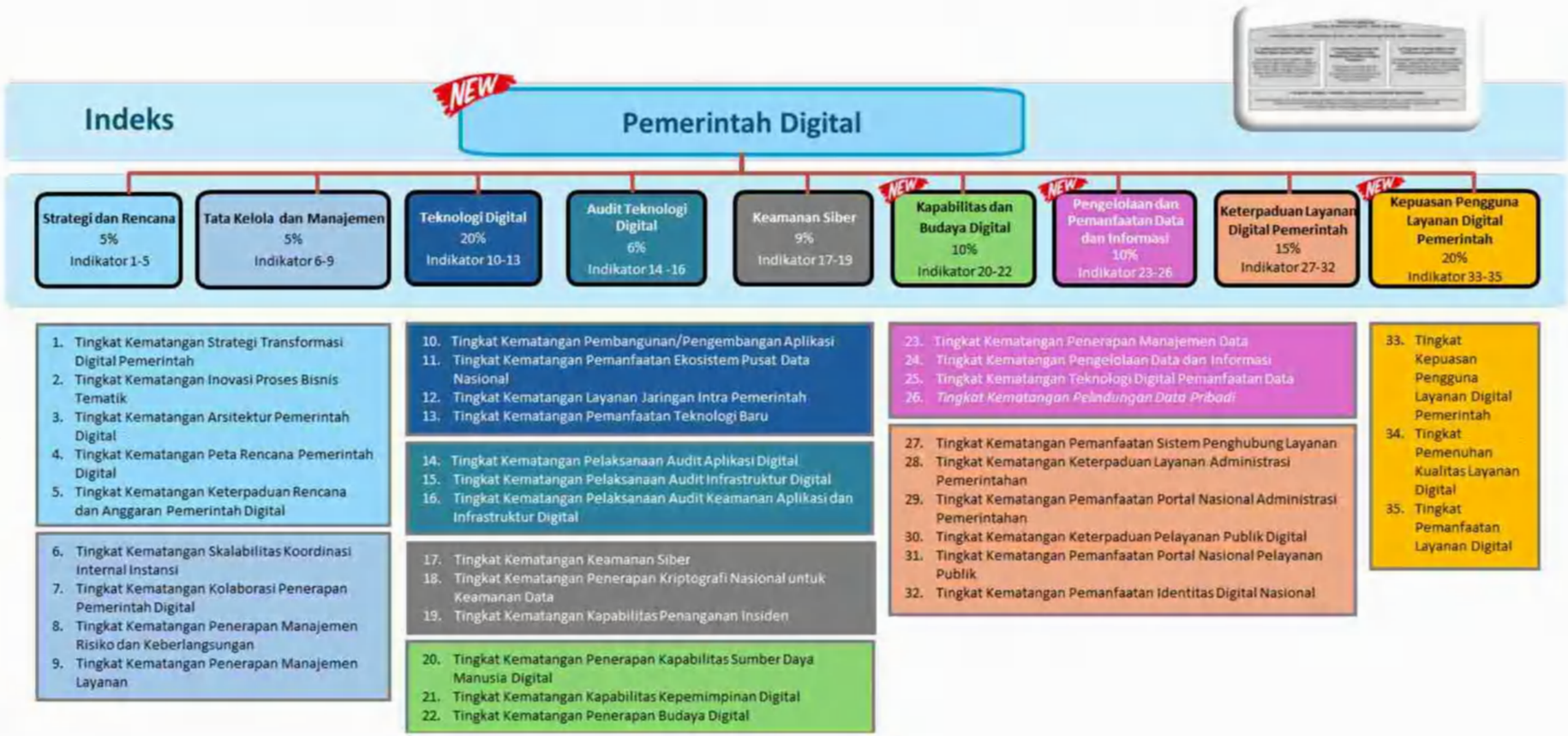

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

DAFTAR INDIKATOR
KONSEP MODEL INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
1	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah	1%	Strategi Transformasi Digital Pemerintah adalah rencana terstruktur dan terperinci untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan perubahan budaya di lingkungan Instansi Pemerintah secara berkesinambungan	Kementerian PANRB
2	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik	1%	Inovasi Proses Bisnis Tematik merupakan suatu rekayasa Proses Bisnis lintas sektor untuk menghasilkan keterpaduan layanan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna sebagai basis dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital, yang mencakup namun tidak terbatas pada penyederhanaan proses bisnis, otomasi proses, digitalisasi, perubahan alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien, penggunaan teknologi baru, peningkatan kolaborasi lintas fungsi (integrasi proses), dan model bisnis baru.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
3	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital	1%	Arsitektur Pemerintah Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Digital, Aplikasi Digital, dan Keamanan Siber untuk menghasilkan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan selaras dengan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital	Kementerian PANRB
4	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital	1%	Strategi dan perencanaan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan Arsitektur Pemerintah Digital dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2029, didalamnya termasuk antara lain memuat program kerja dan aktivitas terarah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital (Tata Kelola, Manajemen, Layanan Digital Pemerintah, dan Audit TIK).	Kementerian PANRB
5	Strategi dan Rencana	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital	1%	Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan Pemerintah Digital yang efektif dan efisien, dengan disusun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah,	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				serta berpedoman pada Peta Rencana Pemerintah Digital dan Arsitektur Pemerintah Digital.	
6	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Skalabilitas Koordinasi Internal instansi	1%	Skalabilitas Tim Koordinasi Pemerintah Digital di lingkungan Instansi merupakan wadah koordinasi yang terdiri dari unsur Pimpinan, Pengampu Proses Bisnis, Penyelenggara Layanan, Pengelola Digital, dan Pengawas Internal untuk dapat mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi program kerja Pemerintah Digital, termasuk di dalamnya menangani peningkatan kompleksitas dan dinamika perubahan arah strategi pelaksanaan Pemerintah Digital yang diselaraskan dengan Pembangunan Nasional.	Kementerian PANRB
7	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital	1%	Kolaborasi Pemerintah Digital merupakan wadah kolaborasi baik formal/informal untuk pertukaran informasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama dengan akademisi/lembaga penelitian, pelaku usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
8	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko dan Keberiangsungan	1%	Penerapan Manajemen Risiko dan Keberiangsungan merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko Pemerintah Digital yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan Pemerintah Digital dengan meminimalkan dampak risiko dalam Pemerintah Digital, termasuk didalamnya penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recover Plan* (DRP) untuk Layanan Digital.	Kementerian PANRB
9	Tata Kelola dan Manajemen	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan	2%	Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna berupa pengoperasian layanan hingga penyelenggaraan aplikasi, termasuk didalamnya pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan, untuk menjamin kualitas Layanan Digital kepada Pengguna Layanan.	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
10	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	5%	Pembangunan/pengembangan aplikasi merupakan suatu proses yang bersifat komprehensif sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi *(Software Development Life Cycle/SDLC)* melalui pemanfaatan kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Digital dengan menerapkan prinsip keterpaduan, kemudahan, interoperabilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, kesinambungan, dan keamanan.	Kementerian Komdigi
11	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi dengan mengutamakan Teknologi Awan (*Cloud Technology*) melalui pemanfaatan ekosistem penyelenggaraan Pusat Data Nasional yang terdiri dari Pusat Data Nasional dan Layanan Komputasi Awan Pihak Ketiga, dan saling terhubung.	Kementerian Komdigi
12	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital Instansi melalui pemanfaatan Jaringan Intra Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem.	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
13	Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Baru	5%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Layanan Digital instansi melaiui pemanfaatan Teknologi Baru, seperti penggunaan *Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Digital Reality (DR)* dan lain-lain, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah.	Kementerian Komdigi
14	Audit Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah daiam pelaksanaan Audit Aplikasi Digitai di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen, fungsionalitas dan kinerja Aplikasi Digitai.	Kementerian Komdigi
15	Audit Teknoiogi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit infrastruktur Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah daiam peiaksanaan Audit infrastruktur Digital di iingkungan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit berupa pemeriksaan hal pokok teknis antara lain penerapan tata kelola, penerapan manajemen,	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				fungsionalitas dan kinerja Infrastuktur Digital.	
16	Audit Teknologi Digital	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan/atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.	BSSN
17	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Digital	4%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan siber meliputi implementasi tata kelola dan manajemen keamanan serta implementasi kontrol teknis keamanan lainnya berdasarkan instrumen kematangan keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.	BSSN
18	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam melakukan proteksi keamanan kerahasiaan data melalui penerapan fungsi kriptografi yang bersesualan dengan standar keamanan	BSSN

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				modul kriptografi dan penerapan kriptografi secara nasional, baik untuk posisi data ketika disimpan (at-rest), digunakan (in-use), sampai pada hingga data dipertukarkan (intransit).	
19	Keamanan Siber	Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Penanganan Insiden Siber secara komprehensif, terstruktur, dan terstandar, termasuk di dalamnya memanfaatkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team/CSIRT*) baik di Instansi masing-masing hingga terintegrasi dengan CSIRT Nasional.	BSSN
20	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilltas Sumber Daya Manusia Digital	3%	Kompetensi Pegawai ASN baik sebagai pengguna layanan digital dan pengelola teknologi digital sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman teknis, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi secara berkelanjutan.	Kementerian PANRB
21	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Kapabilitas Kepemimpinan Digital	4%	Kemampuan/kapabilitas/keterlibatan Pimpinan untuk menginisiasi, mengarahkan, dan mengelola dalam	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				pencapaian tujuan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan teknologi digital.	
22	Kapabilitas dan Budaya Digital	Tingkat Kematangan Penerapan Budaya Digital	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam membangun perilaku birokrasi yang beretika, dinamis, inovatif dan kompetitif melalui pemanfaatan teknologi digital.	Kementerian PANRB
23	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam menerapkan Manajemen Data melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Layanan Pemerintah. Instansi Pemerintah memanfaatkan Forum Satu Data Indonesia dalam penetapan Kode Referensi dan/ Data Induk.	Kementerian PPN/Bappenas

Catatan :
• UU ITE **No 11** Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
24	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
25	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Teknologi Digital Pemanfaatan Data	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam Pemanfaatan *Big Data, Data Analytic, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, Deep Learning* dan teknologi digital pemanfaatan data terbaru lainnya, untuk data dan informasi sesuai dengan	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				kualitas data dan mekanismenya dapat dipertanggungjawabkan antar sektor termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), guna perencanaan strategis, pengambilan keputusan, peningkatan kinerja dan produktivitas, penemuan peluang baru, dan peningkatan kepuasan pengguna.	
26	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mengatur, memroses, mengendalikan, dan mengawasi Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Digital Pemerintah.	Kementerian Komdigi
27	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam melakukan interoperabilitas data dan informasi, serta integrasi antar sistem.	Kementerian Komdigi

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
28	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan melalui Inovasi Proses Bisnis Tematik berbasis Arsitektur Pemerintah Digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, penggunaan teknologi digital, dan peningkatan efisiensi birokrasi.	Kementerian PANRB
29	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Portal Administrasi Pemerintahan yang mengonsolidasikan seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan di setiap tingkatan Instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Nasional melalui Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan.	Kementerian PANRB
30	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan Layanan Digital yang berfokus kepada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan melalui Inovasi Proses Bisnis Tematik berbasis Arsitektur Pemerintah Digital dengan mengutamakan kemudahan	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				Layanan untuk memastikan layanan lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif.	
31	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik	2%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan Portal Pelayanan Publik yang mengonsolidasikan seluruh Layanan kepada masyarakat di setiap tingkatan instansi masing-masing, yang selanjutnya terintegrasi menjadi bagian Layanan Digital Nasional melalui Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik.	Kementerian PANRB
32	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Identitas Digital Nasional	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan Identitas Digital Nasional dalam Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital.	Kementerian PANRB
33	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	10%	Pencapaian tingkat kepuasan pengguna terhadap Layanan Digital Pemerintah Instansi, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, melalui penilaian kepuasan	Kementerian PANRB

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditanda tangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	Instansi Pembina
				pengguna dengan metode tertentu dan mengutamakan strategi penilaian yang terIntegrasi dengan layanan digital.	
34	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital	5%	Pencapaian tingkat pemenuhan Kualitas Layanan Digital (*Service Level Agreement/SLA*) pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan utama dari Instansi, melalui pemenuhan standar yang telah disepakati dengan pengguna, seperti kecepatan, ketersediaan, dan waktu respon.	Kementerian PANRB
35	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital	5%	Pencapaian tingkat pemanfaatan Layanan Digital pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, yang digunakan dengan kuantitas optimal.	Kementerian PANRB
			100%		

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 (Aspek 1 s.d. 8)

Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan
1	Rintisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup
3	Terstandarisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah
4	Terintegrasi/Terpadu dan Terukur	Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan reviu/evaluasi berkala
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil reviu/evaluasi

Pengukuran Tingkat Kepuasan dengan Skala 5 (Aspek 9)

Pengukuran Tingkat Kepuasan dilakukan dengan menggunakan metode transisi/konversi dari hasil penilaian Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan, Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan, dan Tingkat Pemanfaatan Layanan ke dalam kriteria Tingkat Kematangan.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Ilustrasi:

Nilai kepuasan pengguna layanan digital pemerintah merupakan perbandingan antara rata-rata hasil penilaian dari **Persepsi Keuntungan dan Manfaat** dibandingkan dengan rata-rata **Persepsi Biaya dan Risiko**.

$$\text{Nilai } \textit{Kepuasan Pengguna} = \underline{n_k} - \underline{n_b}$$

Keterangan:

$\underline{n_k}$ = nilai rata-rata pada **persepsi keuntungan dan manfaat;**

$\underline{n_b}$ = nilai rata-rata pada **persepsi biaya dan risiko.**

Nilai rata-rata tersebut didapatkan dari penilaian pada opsi jawaban yang ada pada pertanyaan-pertanyaan survei. Masing-masing opsi jawaban memiliki skala jawaban 1 s.d. 5 pada predikat "Sangat Buruk" s.d. "Sangat Baik" dengan ketentuan penilaian pada Tabel di bawah ini.

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
***Net sum* Persepsi (k – b)**				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai **Persepsi Keuntungan dan Manfaat** berada pada kategori sangat buruk dan **Persepsi Biaya dan Risiko** juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai **persepsi keuntungan dan manfaat** berada pada kategori sangat baik dan **Persepsi Biaya dan Risiko** juga sangat baik

Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi.

Catatan :

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Translasi Skala :

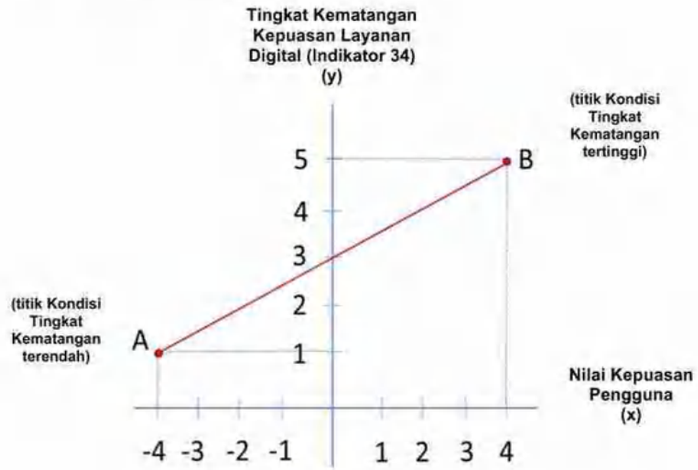

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan $f(x)=ax+b$ atau $y = ax+b$ (Giuseppe Peano, 1888)

Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	< 2,4	1	Sangat Buruk
2	-2,4 s.d. < - 0,8	2	Buruk
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5

Rentang Indeks	Predikat
1 s.d. < 1,8	Kurang
1,8 s.d. < 2,6	Cukup
2,6 s.d. < 3,5	Baik
3,5 s.d. < 4,2	Sangat Baik
4,2 s.d. 5	Memuaskan

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
• Surat ini ditandatangani secara elektron < menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya d https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Lampiran 3

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Lokus Pembinaan

No.	Nama Daerah Prov/Kab/Kot	Tipe Instansi	Pusat/Daerah
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Kementerian	Pusat
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Kementerian	Pusat
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian	Pusat
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian	Pusat
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Kementerian	Pusat
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kementerian	Pusat
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Kementerian	Pusat
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian	Pusat
9	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian	Pusat
10	Kementerian Keuangan	Kementerian	Pusat
11	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian	Pusat
12	Kementerian Komunikasi dan Digital	Kementerian	Pusat
13	Kementerian Agama	Kementerian	Pusat
14	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian	Pusat
15	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian	Pusat
16	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian	Pusat
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian	Pusat
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian	Pusat
19	Kementerian Kesehatan	Kementerian	Pusat
20	Kementerian Koperasi	Kementerian	Pusat
21	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian	Pusat
22	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian	Pusat
23	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian	Pusat
24	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kementerian	Pusat
25	Kementerian Kebudayaan	Kementerian	Pusat
26	Kementerian Perdagangan	Kementerian	Pusat
27	Kementerian Perindustrian	Kementerian	Pusat
28	Kementerian Pertanian	Kementerian	Pusat
29	Kementerian Sosial	Kementerian	Pusat
30	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kementerian	Pusat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

31	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Kementerian	Pusat
32	Kementerian Pertahanan	Kementerian	Pusat
33	Arsip Nasional Republik Indonesia	LPNK	Pusat
34	Badan Gizi Nasional	Lembaga Lainnya	Pusat
35	Badan Informasi Geospasial	LPNK	Pusat
36	Badan Kepegawaian Negara	LPNK	Pusat
37	Lembaga Administrasi Negara	LPNK	Pusat
38	Badan Pangan Nasional	LPNK	Pusat
39	Badan Pengawas Obat dan Makanan	LPNK	Pusat
40	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	LPNK	Pusat
41	Badan Pusat Statistik	LPNK	Pusat
42	Badan Standardisasi Nasional	LPNK	Pusat
43	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LPNK	Pusat
44	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Lembaga Lainnya	Pusat
45	Badan Siber dan Sandi Negara	LPNK	Pusat
46	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Lembaga Lainnya	Pusat
47	Pemerintah Aceh	Pemerintah Provinsi	Aceh
48	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Pemerintah Kabupaten	Aceh
49	Pemerintah Kab. Simeulue	Pemerintah Kabupaten	Aceh
50	Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemerintah Kota	Aceh
51	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Sumatera Utara
52	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
53	Pemerintah Kab. Nias	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Utara
54	Pemerintah Kota Medan	Pemerintah Kota	Sumatera Utara
55	Pemerintah Provinsi Riau	Pemerintah Provinsi	Riau
56	Pemerintah Kab. Bengkalis	Pemerintah Kabupaten	Riau
57	Pemerintah Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota	Riau
58	Pemerintah Kota Dumai	Pemerintah Kota	Riau
59	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi	Sumatera Barat
60	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
61	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Barat
62	Pemerintah Kota Solok	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
63	Pemerintah Kota Padang	Pemerintah Kota	Sumatera Barat
64	Pemerintah Provinsi Jambi	Pemerintah Provinsi	Jambi
65	Pemerintah Kab. Batang Hari	Pemerintah Kabupaten	Jambi
66	Pemerintah Kota Jambi	Pemerintah Kota	Jambi
67	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan
68	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	Pemerintah Kabupaten	Sumatera Selatan
69	Pemerintah Kota Palembang	Pemerintah Kota	Sumatera Selatan
70	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Bangka Belitung

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

71	Pemerintah Kab. Belitung	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Bangka Belitung
72	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Bangka Belitung
73	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemerintah Provinsi	Bengkulu
74	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Pemerintah Kabupaten	Bengkulu
75	Pemerintah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota	Bengkulu
76	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi	Lampung
77	Pemerintah Kab. Mesuji	Pemerintah Kabupaten	Lampung
78	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	Pemerintah Kabupaten	Lampung
79	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Pemerintah Kota	Lampung
80	Pemerintah Provinsi DK Jakarta	Pemerintah Provinsi	Jakarta
81	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Provinsi	Jawa Barat
82	Pemerintah Kab. Cianjur	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
83	Pemerintah Kab. Sumedang	Pemerintah Kabupaten	Jawa Barat
84	Pemerintah Kota Bandung	Pemerintah Kota	Jawa Barat
85	Pemerintah Kota Bekasi	Pemerintah Kota	Jawa Barat
86	Pemerintah Provinsi Banten	Pemerintah Provinsi	Banten
87	Pemerintah Kab. Pandeglang	Pemerintah Kabupaten	Banten
88	Pemerintah Kota Tangerang	Pemerintah Kota	Banten
89	Pemerintah D.I. Yogyakarta	Pemerintah Provinsi	Yogyakarta
90	Pemerintah Kab. Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten	Yogyakarta
91	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota	Yogyakarta
92	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Jawa Tengah
93	Pemerintah Kab. Demak	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
94	Pemerintah Kab. Brebes	Pemerintah Kabupaten	Jawa Tengah
95	Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
96	Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
97	Pemerintah Kota Salatiga	Pemerintah Kota	Jawa Tengah
98	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi	Jawa Timur
99	Pemerintah Kab. Sumenep	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
100	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Pemerintah Kabupaten	Jawa Timur
101	Pemerintah Kota Surabaya	Pemerintah Kota	Jawa Timur
102	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Barat
103	Pemerintah Kab. Sambas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
104	Pemerintah Kab. Kubu Raya	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Barat
105	Pemerintah Kota Pontianak	Pemerintah Kota	Kalimantan Barat
106	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Tengah
107	Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Tengah
108	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota	Kalimantan Tengah
109	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

110	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
111	Pemerintah Kab. Barito Kuala	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Selatan
112	Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemerintah Kota	Kalimantan Selatan
113	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur
114	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
115	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Timur
116	Pemerintah Kota Samarinda	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
117	Pemerintah Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	Kalimantan Timur
118	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Utara
119	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
120	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Utara
121	Pemerintah Kota Manado	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
122	Pemerintah Kota Tomohon	Pemerintah Kota	Sulawesi Utara
123	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Pemerintah Provinsi	Gorontalo
124	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	Pemerintah Kabupaten	Gorontalo
125	Pemerintah Kota Gorontalo	Pemerintah Kota	Gorontalo
126	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tengah
127	Pemerintah Kab. Sigi	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tengah
128	Pemerintah Kota Palu	Pemerintah Kota	Sulawesi Tengah
129	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Selatan
130	Pemerintah Kab. Pinrang	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Selatan
131	Pemerintah Kota Makassar	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
132	Pemerintah Kota Palopo	Pemerintah Kota	Sulawesi Selatan
133	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Tenggara
134	Pemerintah Kab. Kolaka	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Tenggara
135	Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota	Sulawesi Tenggara
136	Pemerintah Provinsi Bali	Pemerintah Provinsi	Bali
137	Pemerintah Kab. Klungkung	Pemerintah Kabupaten	Bali
138	Pemerintah Kab. Badung	Pemerintah Kabupaten	Bali
139	Pemerintah Kota Denpasar	Pemerintah Kota	Bali
140	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Barat
141	Pemerintah Kab. Lombok Barat	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
142	Pemerintah Kab. Lombok Timur	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Barat
143	Pemerintah Kota Mataram	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Barat
144	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Nusa Tenggara Timur
145	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	Pemerintah Kabupaten	Nusa Tenggara Timur
146	Pemerintah Kota Kupang	Pemerintah Kota	Nusa Tenggara Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

147	Pemerintah Provinsi Maluku	Pemerintah Provinsi	Maluku
148	Pemerintah Kota Ambon	Pemerintah Kota	Maluku
149	Pemerintah Kota Tual	Pemerintah Kota	Maluku
150	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Pemerintah Provinsi	Maluku Utara
151	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	Pemerintah Kabupaten	Maluku Utara
152	Pemerintah Kota Ternate	Pemerintah Kota	Maluku Utara
153	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah Provinsi	Kepulauan Riau
154	Pemerintah Kab. Bintan	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
155	Pemerintah Kab. Natuna	Pemerintah Kabupaten	Kepulauan Riau
156	Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
157	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Pemerintah Kota	Kepulauan Riau
158	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pemerintah Provinsi	Sulawesi Barat
159	Pemerintah Kab. Pasangkayu	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
160	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten	Sulawesi Barat
161	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Provinsi	Kalimantan Utara
162	Pemerintah Kab. Bulungan	Pemerintah Kabupaten	Kalimantan Utara
163	Pemerintah Kota Tarakan	Pemerintah Kota	Kalimantan Utara
164	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Provinsi	Papua
165	Pemerintah Kab. Biak Numfor	Pemerintah Kabupaten	Papua
166	Pemerintah Kota Jayapura	Pemerintah Kota	Papua
167	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Pemerintah Provinsi	Papua Barat
168	Pemerintah Kab. Manokwari	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat
169	Pemerintah Kab. Sorong	Pemerintah Kabupaten	Papua Barat Daya
170	Pemerintah Kota Sorong	Pemerintah Kota	Papua Barat Daya
171	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Provinsi	Papua Barat Daya
172	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	Pemerintah Provinsi	Papua Pegunungan
173	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	Pemerintah Provinsi	Papua Selatan
174	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	Pemerintah Provinsi	Papua Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 250415ONJW

Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN

6

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025 Jakarta, 31 Desember 2025
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 (Indeks SDI 2025)

Yth. **(Daftar Terlampir)**
di Tempat

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 ditetapkan RPJMN 2025–2029 terdapat indikator Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) pada Prioritas Nasional 7. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tahun 2024 Tingkat Pusat dan Daerah untuk menjadi hasil Nilai Indeks SDI 2025 dalam dokumen RPJMN. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hasil penilaian final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 beserta rekomendasinya (terlampir).

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara, baik dalam penyelenggaraan SDI dan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat menjadi langkah penguatan penyelenggaraan SDI di instansi Saudara.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital

Vivi Yulaswati

Lampiran I Surat
Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum SDI Kabupaten Grobogan
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Walidata Kabupaten Grobogan

Tembusan
1. Kepala Daerah Kabupaten Grobogan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan

Lampiran II Surat
Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA TAHUN 2024

Latar Belakang

Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi dan pada tahun 2023 telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI (Indeks SDI). Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.93/M.PPN/HK/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI menjadi basis mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2024.

Metodologi

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 1
Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Hasil Penilaian

Kabupaten Grobogan

Tabel 2

Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	95.26
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	80.66
3	Domain Data Leadership	24%	81.55
Indeks Satu Data Indonesia			**83.79**

Tabel 3

Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	95.65
2	Aspek Kelembagaan	12%	95.00
3	Aspek Perencanaan	14%	61.66
4	Aspek Pengumpulan	12%	97.35
5	Aspek Pemeriksaan	14%	67.21
6	Aspek Penyebarluasan	16%	96.52
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	70.83
8	Aspek Pembiayaan	6%	91.67
9	Aspek Manajemen Data	6%	92.86



Gambar 2

Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Rekomendasi

1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 4
Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	4%	100.00	
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	4%	91.30	- SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. SK belum memuat Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Penetapan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	2%	100.00	
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	3%	100.00	
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	5%	80.00	- Rencana Aksi SDI yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia	4%	100.00	

2. Domain Penyelenggaraan SDI

Tabel 5
Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	6%	75.00	- Daftar Data yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Kepala Daerah.
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	8%	51.66	- Perlu melakukan pemetaan Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Daftar Data Instansi Pemerintah Daerah.
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12%	97.35	- Daftar Data yang telah ditetapkan perlu dikumpulkan sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan, beserta dengan dokumentasi terkait pengumpulan masing-masing data (dapat berupa tautan ke masing-masing dataset).
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2%	75.00	- Produsen dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Standar Data untuk Daftar Data dengan jenis data Statistik.
11	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	2%	48.00	- Produsen dan Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	2%	75.00	- Produsen dapat menyusun Metadata Statistik, membuat pengajuan melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Metadata untuk Daftar Data dengan jenis data Statistik.
13	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2%	46.40	- Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Data Prioritas yang	2%	86.09	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)			- Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	40.00	- Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI di sebagian data relevan yang dihasilkan dalam Sistem Portal/ Layanan Daerah. - Dapat menggunakan dan menerapkan kode referensi yang relevan telah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat pada data yang dihasilkan dalam Sistem Portal/ Layanan Daerah. - Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI di seluruh data relevan yang dihasilkan dalam Sistem Portal/Layanan Daerah.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data	2%	100.00	
Aspek Penyebarluasan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	4%	100.00	
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4%	100.00	
19	Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4%	86.09	- Dapat menyebarluaskan seluruh Daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Daerah dengan Portal SDI dan melakukan koordinasi untuk harvesting data.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4%	100.00	

3. Domain Data Leadership

Tabel 6

Rekomendasi Domain Data Leadership

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Pemanfaatan Data				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	3%	100.00	
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5%	50.00	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data - Walidata dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data.
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	75.00	- Dapat mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan layanan lainnya hingga berbagipakai data melalui SPLP.
Aspek Pembiayaan				
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2%	75.00	- Dapat menyusun metadata dari kegiatan pendataan.
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	4%	100.00	
26	Persentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi	3%	100.00	
27	Persentase pemenuhan kriteria manajemen basis data	3%	85.71	- Dapat menetapkan atau penunjukkan Database Administrator/DBA yang terdapat di Unit Walidata.

LAMPIRAN 7

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan Nomor 6 Semarang 50241 Telp. (024) 8412802, Fax. (024) 8311195
Homepage: http://jateng.bps.go.id/ E-mail: jateng@bps.go.id

Nomor : B-900/33000/TS.160/2025 Semarang, 8 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah

Kepada Yang Terhormat :
Kepala BPS Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Plt Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Nomor : B-235/02000/TS.160/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) TA 2025 di Pemerintah Daerah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina statistik sektoral dan pembina data statistik. Dalam rangka mengawal perbaikan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, BPS telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mendapatkan *benchmark* mengenai capaian penyelenggaraan statistik sektoral serta perbaikannya pada tahun 2023 dan 2024. BPS Terus berkomitmen untuk mendukung upaya penguatan statistik sektoral yang berdampak;
2. Menindaklanjuti Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, rencana *Grand Design* RB 2025 – 2045 dan *Roadmap* RB 2025 – 2025, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 **tidak dilaksanakan;**
3. Upaya pembangunan statistik sektoral tahun ini agar difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2029;
4. Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja;

5. Berbagai bentuk penilaian yang tidak sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 dan bukan hasil resmi BPS diluar tanggung jawab BPS;
6. Kepala BPS Kabupaten/Kota agar menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan EPSS 2025 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;

Untuk informasi teknis kegiatan, dapat menghubungi Sdri. Medha Wardhany (Hp. 085880045044).

Demikian disampaikan, agar dipedomani dan ditindaklanjuti Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

Endang Tri Wahyuningsih

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-574/01000/ES/2024 Jakarta, 17 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Grobogan
di -
Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Grobogan**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Grobogan**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Grobogan** tahun 2024 adalah **2,72** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Grobogan**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Grobogan**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor : B-574/01000/ES/2024
Tanggal : 17 September 2024

Laporan Hasil
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Grobogan



BADAN PUSAT STATISTIK

1 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memastikan file asli

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

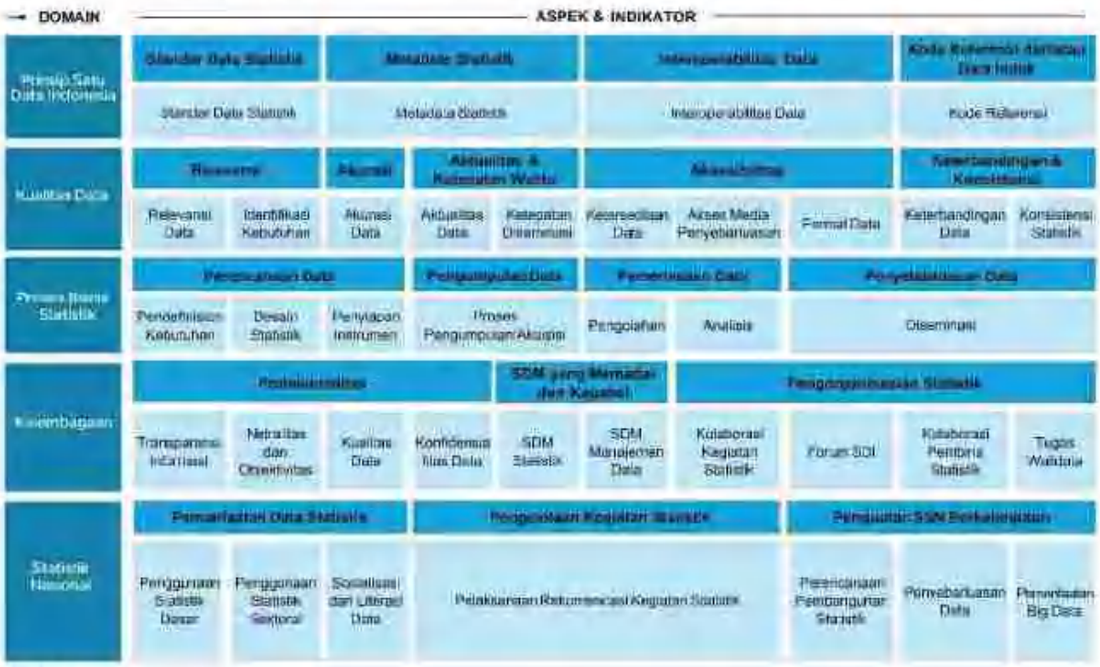

Catatan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemerintah Kabupaten	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	**2,35**	**2,78**	**2,81**	**2,25**	**2,55**	**2,25**	**2,51**
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memastikan file asli

2 HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah:

a. Kompilasi Produk Administrasi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Grobogan Semester II, Tahun 2023
b. Kompilasi Produk Administrasi Data Menara Telekomunikasi Kabupaten Grobogan, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,89
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,50
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,12
Indeks Pembangunan Statistik	**100%**	**2,60**	**2,35**	**2,72**

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot[1]	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,00
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,66
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	3,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,25
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,50
Pengorganisasian Statistik	35%	2,75
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,66

Catatan: [1] Bobot aspek pembentuk indeks domain

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampukan file asli

KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah mencapai predikat baik. Sudah tersedianya dokumen berupa Petunjuk Teknis (Juknis) yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat yaitu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) pada setiap indikator pada domain ini.

- Tersedia Portal Data Kabupaten Grobogan yang merupakan wadah pemerintah daerah dalam rangka menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat/Daerah yang juga mendukung Indikator Interoperabilitas Data.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Metadata Statistik masih berada pada predikat cukup. Pada indikator metadata statistik, dari 3 (tiga) jenis metadata statistik yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Bukti dukung yang diajukan masih belum ada metadata indikator.

Rekomendasi:

- Untuk memperkuat penerapan prinsip SDI, Pemerintah Kabupaten Grobogan bisa memberikan dukungan berupa surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) yang menunjukkan adanya instruksi bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disahkan berlaku dan dapat dipedomani oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan kegiatan statistik di lingkungannya.

- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperkuat penerapan metadata statistik yang belum tersedia yaitu metadata indikator.

- Untuk memperkuat penerapan Interoperabilitas Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu adanya dokumen terkait API (*syntax*) yang menunjukkan bahwa portal data OPD sudah terhubung ke portal SDI.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Penerapan Domain Kualitas Data di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah mencapai predikat baik. Sudah tersedianya dokumen berupa Petunjuk Teknis

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

(Juknis) yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat yaitu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) pada setiap indikator pada domain ini.

Kekurangan:

- Belum seluruh aspek pada Domain Kualitas Data mencapai predikat sangat baik atau belum ada indikator yang berada pada tingkat kematangan terpadu dan terukur.

Rekomendasi:

- Untuk memperkuat penerapan Domain Kualitas Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan dukungan berupa surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) yang menunjukkan adanya instruksi bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disahkan berlaku dan dapat dipedomani oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan kegiatan statistik di lingkungannya.
- Untuk memperkuat indikator Relevansi Data terhadap Pengguna, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilakukan dengan menunjukkan adanya surat permintaan data dan dokumen daftar pemenuhan data kepada pengguna.
- Proses Identifikasi Kebutuhan Data dapat berupa kegiatan yang menunjukkan adanya pembahasan terhadap surat permintaan data atau daftar pemenuhan data yang tertuang dalam notulen rapat/KAK/TOR.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan pembahasan ulang terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) khususnya pada Indikator Penyediaan Format Data dengan menambahkan uraian yang terperinci mengenai prosedur baku pada Indikator Penyediaan Format Data, misalnya jenis-jenis format data yang akan disajikan oleh produsen data kepada pengguna data.
- Pada Indikator Keterbandingan Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Walidata dapat menambahkan data dan informasi relevan untuk menunjang *output* statistik yang tersedia.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada masing-masing indikator yang ada di Domain Kualitas Data.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Penerapan Proses Bisnis Statistik di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah mencapai predikat baik. Sudah tersedianya dokumen berupa Petunjuk Teknis

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

(Juknis) yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat yaitu oleh Sekretaris Daerah (Sekda) pada setiap indikator pada domain ini.

- Tersedia Portal Data Kabupaten Grobogan yang dapat menjadi wadah dalam rangka menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat/Daerah yang juga memperkuat Indikator Diseminasi Data.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait Penyiapan Instrumen masih berada pada tingkat kematangan level 2 (Terkelola). Petunjuk Teknis (Juknis) kurang rinci, belum memuat prosedur dan tata cara penyiapan instrumen pengumpulan data yang harus dilakukan oleh produsen data.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memperkuat implementasi dengan dukungan berupa surat edaran Sekda yang menunjukkan adanya instruksi bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disahkan berlaku dan dapat dipedomani oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan kegiatan statistik di lingkungannya.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan pembahasan ulang terhadap Juknis khususnya pada Indikator Penyiapan Instrumen dengan menambahkan prosedur baku yang lebih rinci mengenai prosedur dan tata cara penyiapan instrumen pengumpulan data yang akan dipedomani oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Pada Indikator Pendefinisian Kebutuhan Statistik, perlu dilengkapi laporan/dokumen formal yang menunjukkan adanya aktivitas pendefinisian kebutuhan statistik pada masing-masing kegiatan statistik, dokumen bukti dukung dapat berupa KAK/notulen kegiatan pembahasan.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menunjukkan adanya proses pengolahan atau mekanisme *entry* terkait Indikator Penyiapan Instrumen.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Indikator Penjaminan Konfidensialitas Data sudah berada pada tingkat kematangan level 3 (Terdefinisi).

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memanipulasi file asli

- Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik sudah berada pada tingkat kematangan level 3 (Terdefinisi).

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik sudah mencapai predikat baik. Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata sudah berada pada tingkat kematangan level 3 (Terdefinisi).

Kekurangan:

- Penerapan Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Grobogan masih berada pada predikat cukup. Penerapan Aspek Profesionalitas dan SDM yang Memadai dan Kapabel masih berada pada predikat cukup.

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data baru mencapai tingkat kematangan level 1 (Rintisan), bukti dukung belum relevan menunjukkan adanya proses Penjaminan Kualitas Data.

- Pada Indikator Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, Indikator Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data, dan Indikator Penyelenggaraan Forum Satu Data baru mencapai tingkat kematangan level 2 (Terkelola).

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Grobogan memperkuat implementasi proses dengan dukungan berupa surat edaran Sekda yang menunjukkan adanya instruksi bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disahkan berlaku dan dapat dipedomani oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melakukan kegiatan statistik di lingkungannya.

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memperkuat adanya proses evaluasi secara periodik terhadap *output* dan proses statistik, serta proses penjaminan kualitas dari kegiatan statistik yang dilakukan.

- Untuk memperjelas penerapan Aspek Profesionalitas pada Indikator Penjaminan Konfidensialitas Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menunjukkan adanya penjaminan kerahasiaan data, jaminan keamanan data, dan hak akses/batasan informasi yang disebarluaskan.

- Pada penerapan Indikator Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memastikan adanya kegiatan rilis beserta penjelasan data statistik kepada publik serta mencantumkan sumber data dan metodologi yang dapat diperbandingkan secara nasional dan/atau internasional. Selain itu,

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melampirkan dokumen kebijakan pendukung terkait implementasi proses yang rinci.

- Pada penerapan Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memperkuat peningkatan kompetensi melalui pelatihan manajemen data yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- Pada penerapan Indikator Penyelenggaraan Forum SDI, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menunjukkan adanya dokumen resmi rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Forum SDI serta pelaksanaan rencana aksi tersebut oleh walidata/walidata pendukung di Kabupaten Grobogan.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik sudah mencapai predikat baik.

- Penerapan Indikator Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan; Indikator Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan; dan Indikator Penyebarluasan Data telah mencapai tingkat kematangan level 3 (Terdefinisi).

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik dan Penguatan SSN Berkelanjutan masih berada pada predikat cukup.

- Penerapan Indikator Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pemanfaatan *Big Data* baru mencapai tingkat kematangan level 1 (Rintisan).

- Penerapan Indikator Sosialisasi dan Literasi Data Statistik dan Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik masih mencapai tingkat kematangan level 2 (Terkelola).

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menunjukkan penggunaan data sektoral pada dokumen perencanaan/monitoring/evaluasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Dokumen bisa berupa rencana kegiatan penyelenggaraan SDI 2021-2026 yang ditetapkan, bukan hanya berupa tabel tanpa pengesahan.

- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu memanfaatkan *Big Data* (*Crowdsource*, *data-streaming*, *web-scraping*) misalnya data sensor yang *real-time* yang

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

menghasilkan data statistik dan digunakan sebagai data pendukung/monitoring tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan pembahasan ulang terhadap Juknis yang mengatur mengenai Sosialisasi dan Literasi Statistik dengan menambahkan prosedur baku yang lebih rinci.

- Pada penerapan Indikator Perencanaan Pembangunan Statistik, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menunjukkan adanya dokumen perencanaan statistik atau rencana aksi pembangunan statistik.

- Pada penerapan Indikator Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik, Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat melakukan koordinasi dengan walidata dalam penerbitan surat rekomendasi statistik.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

3 TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	2,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	2,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	3,00

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memastikan file asli

Domain	Aspek	Indikator	Bobot[1]	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	2,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan *Big Data*	34%	1,00

Catatan: [1] Bobot indikator pembentuk indeks aspek

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk memampilkan file asli

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3863816
Homepage: http://www.bps.go.id *E-mail*: bpshq@bps.go.id

LAMPIRAN

8


KABUPATEN GROBOGAN
INDEKS KAMI
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN
2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Kota Kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110015' BT - 111025' BT dan 70 LS - 7030' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

Wilayah Kabupaten Grobogan terletak antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah Barat ke Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak di sebelah Barat, Kabupaten Kudus, Pati dan Blora di sebelah Utara, Kabupaten Blora di sebelah Timur, dan Kabupaten Ngawi, Seragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang di sebelah Selatan.

Kabupaten Grobogan memiliki luas 1.975,86 Km dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Grobogan. Jarak dari Utara ke Selatan ± 37 Km dan jarak dari Barat ke Timur ± 83 KM. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 Kecamatan, dengan Ibu Kota Kabupaten di Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km2 (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km2 (2,2%).

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelayanan instansi-instansi di Pemerintah Kabupaten Grobogan agar memberikan kontribusi fundamental dan memberikan dasar atau fondasi bagi terciptanya pelayanan yang optimal, Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerja berdasarkan visi dan misi yang jelas.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 - 2026 adalah:

"Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Membanguh infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi keunggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing;

4. Memperkuat reformasi birokrasi & meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan & budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dapat dipetakan gambaran langkah strategis pelayanan. Langkah strategis tersebut bisa dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang secara terus menerus dievaluasi dan direvisi secara berkala. Salah satu tujuan dalam langkah strategis yang tersirat adalah memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang aman, nyaman, dan tepat guna. Instansi juga ikut serta secara nasional dalam rangka menjamin penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik terhadap ancaman-ancaman bagi infrastruktur informasi vital negara, maka diperlukan sebuah strategi untuk mengerahkan semua instrumen kekuatan nasional untuk mengurangi risiko yang timbul dari kemungkinan serangan siber serta mendorong kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan keamanan nasional.

Namun, langkah strategis yang diambil tersebut juga harus dihadapkan pada berbagai risiko-risiko dan syarat ketentuan/ peraturan yang telah dipetakan dan dipahami dengan baik oleh instansi. Pemahaman yang baik itu ditunjang dengan keputusan instansi meminimalkan risiko-risiko tersebut, dimana salah satu keputusan tersebut adalah melakukan *assessment* terhadap Keamanan Informasi (KAMI) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Assessment KAMI merupakan layanan yang diberikan kepada Diskominfo Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memastikan fungsi-fungsi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat beroperasi sesuai dengan ketentuan dan aturan Pemerintah Kabupaten Grobogan serta standar praktik pemerintahan pada umumnya (dalam hal ini, obyek fungsi operasi yang disasar adalah Teknologi Informasi).

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, sejak tahun 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BimTek) kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, baik di

lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Sosialisasi berisi tentang definisi, pengertian, kontrol-kontrol, persyaratan dokumentasi keamanan informasi dan contoh-contoh tindakan untuk mengamankan informasi, maka bimtek menjelaskan metode atau cara melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap status keamanan informasi suatu instansi penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan alat bantu indeks KAMI yang telah disusun Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Maka melalui Diskominfo Pemerintah Kabupaten Grobogan merealisasikan dalam bentuk Pekerjaan Audit Keamanan Informasi Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Grobogan.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan *Assessment* KAMI, sedikitnya mencakup:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Uadang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instahsi Pemerintah; dan
11. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup yang telah disusun untuk melaksanakan pekerjaan Audit Keamanan Informasi berbasis Indeks KAMI v4.2 adalah sebagai berikut:

1. Area Penggunaan

   Panduan ini direkomendasikan untuk diterapkan di lingkungan penyelenggaran pelayanan publik yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Area Evaluasi

Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 (lima) area berikut:

a. Tata Kelola Keamanan Informasi
b. Manajemen Risiko Keamanan Informasi
c. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi
d. Pengelolaan Aset Informasi
e. Teknologi Keamanan Informasi

Lima area evaluasi ini merupakan rangkuman kontrol-kontrol keamanan sebagaimana dijelaskan dalam ISO/ISO 27001:2022 dengan mempertimbangkan karakteristik kondisi penerapan keamanan, khususnya instansi/ lembaga penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Area evaluasi ini akan terus disempurnakan sesuai peningkatan kepedulian dan kematangan penerapan tata kelola keamanan informasi di lingkungan penyelenggara pelayanan publik.

I.4 Tujuan Pekerjaan

Maksud dari Audit Keamanan Informasi berbasis Indeks KAMI ini adalah untuk melakukan kegiatan penilaian terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi Instansi dengan menggunakan alat penilaian Indeks KAMI.

Sedangkan tujuan dari penilaian Indeks KAMI, antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ASN Perangkat Darah mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan Indeks KAMI.
2. Memberikan pemahaman kepada ASN tentang pemanfaatan teknologi dalam mengamankan informasi.
3. Memberikan pemahaman kepada ASN tentang pentingnya pembangunan tata kelola pengamanan informasi dan kerangka kerja yang melingkupi penatakelolaan pengamanan informasi.
4. Melakukan evaluasi atas pengamanan informasi adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan beberapa hal berikut ini:
   a. Kerahasiaan (*confidentiality*): memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang;
   b. Integritas (*integrity*): memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas; dan
   c. Ketersediaan (*availability*): memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

BAB II
METODOLOGI

II.1 Ringkasan Pekerjaan

Sesuai dengan metode yang digunakan dan pada Indeks KAMI yang menjadi acuan studi, penerapan SMKI dari data BSSN yang digunakan sebagai berikut:

No	Kategori Penilaian	Detail
1.	Sistem Elektronik	a. Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang b. Total anggaran operasional tahunan c. Kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau standar d. Penggunaan algoritma khusus e. Jumlah pengguna sistem elektronik f. Data pribadi yang dikelola sistem elektronik g. Tingkat klasifikasi/kekritisan data h. Tingkat Kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik i. Dampak kegagalan Sistem elektronik j. Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan sistem elektronik
2.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Kontrol yang diperlukan adalah kebijakan formal yang mendefinisikan peran, tanggung-jawab, kewenangan pengelolaan keamanan informasi, dari pimpinan unit kerja sampai ke pelaksana operasional. Termasuk dalam area ini juga adalah adanya program kerja yang berkesinambungan, alokasi anggaran, evaluasi program dan strategi peningkatan kinerja tata kelola keamanan informasi
3.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Bentuk tata kelola yang diperlukan adalah adanya kerangka kerja pengelolaan risiko dengan definisi yang eksplisit terkait ambang batas diterimanya risiko, program pengelolaan risiko dan langkah
4.	Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Kelengkapan kontrol di area ini memerlukan sejumlah kebijakan dan prosedur kerja operasional, termasuk strategi penerapan, pengukuran efektivitas kontrol dan langkah perbaikan.
5.	Pengelolaan Aset Keamanan Informasi	Kontrol yang diperlukan dalam area ini adalah bentuk pengamanan terkait keberadaan aset informasi, termasuk keseluruhan proses yang bersifat teknis maupun administratif dalam siklus penggunaan aset tersebut.
6.	Teknologi dan Keamanan Informasi	Untuk kepentingan Indeks KAMI, aspek pengamanan di area teknologi mensyaratkan adanya strategi yang terkait dengan tingkatan risiko, dan tidak secara eksplisit menyebutkan teknologi atau merk pabrikan tertentu.
7.	Suplemen	Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

II.2 Metode Pekerjaan

Metode studi dirancang untuk melakukan penilaian atas penerapan Pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Instansi. Metode tersebut dapat dideskripsikan dalam gambar berikut ini:



Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan keseluruhan persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2022, yang disusun kembali menjadi 5 (lima) area di bawah ini:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi - Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta Instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi - Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi - Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan & prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.
4. Pengelolaan Aset Informasi - Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut; dan
5. Teknologi dan Keamanan Informasi - Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Penyusunan kembali menjadi 5 (lima) komponen ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk evaluasi mandiri yang mudah untuk ditanggapi dimana hasil evaluasinya sendiri nanti akan dapat digunakan sebagai panduan pembenahan atau peningkatan kinerja tata kelola keamanan informasi.

Dalam setiap area, proses evaluasi akan membahas sejumlah aspek yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama dari pengamanan di area tersebut. Setiap aspek tersebut memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan pentahapan penerapan pengamanan sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 27001:2022. Aspek yang dibahas (disampaikan dalam konteks pertanyaan) terdiri dari bentuk kerangka kerja dasar keamanan informasi, efektivitas dan konsistensi penerapannya, sampai dengan kemampuan untuk selalu meningkatkan kinerja keamanan informasi. Bentuk pengamanan terakhir ini sesuai dengan kesiapan minimum yang dipersyaratkan oleh proses sertifikasi standar SNI ISO/IEC 27001:2022.

II.3 Tahapan Pekerjaan



II.3.1 Tahap 1 - Pemahaman Strategi Keamanan Informasi Instansi

Bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang strategi keamanan informasi Instansi yang menyeluruh baik untuk kondisi saat ini maupun kebutuhan mendatang. Hal penting pada tahap ini adalah pernyataan visi dan misi Instansi yang diatur dengan pernyataan sasaran, kebijakan strategis dan diwujudkan dengan pernyataan program kerja. Hal ini membentuk parameter yang jelas untuk penilaian penerapan keamanan informasi saat ini dan kebutuhan mendatang.

II.3.2 Tahap 2 - Pemahaman Proses Kegiatan Instansi

Bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang proses kegiatan Instansi yang menyeluruh dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta aturan regulator terkait dengan keamanan informasi. Pemahaman yang memadai terhadap struktur organisasi dan kekuatan sumber daya manusia akan sangat membantu dalam studi tata kelola keamanan informasi.

II.3.3 Tahap 3 - Pemahaman Teknologi Informasi

Bertujuan untuk mendapatkan pengertian mengenai penerapan dan pendayagunaan TI Instansi yang menyeluruh baik untuk kondisi saat ini maupun kebutuhan mendatang.

II.3.4 Tahap 4 - Studi Kondisi Teknologi Informasi

Bertujuan untuk menilai kondisi pengelola dan pengambil kebijakan serta TI saat ini dengan mengidentifikasikan karakteristik dari pengelola dan TI yang meliputi gambaran batasan otorisasi/akreditasi operasional dan penilaian risiko.

II.3.5 Tahap 5 - Penilaian Teknologi Informasi

Bertujuan untuk menilai kebutuhan Instansi dan TI, baik yang diperoleh dari pemahaman atas kebutuhan peningkatan kualitas sistem informasi manajemen dan TI saat ini maupun kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan tersebut juga disesuaikan dengan kemampuan Instansi untuk menerapkannya. Informasi yang tercakup dalam tahap ini adalah: perangkat keras (hardware), piranti lunak (software), koneksi internal dan eksternal (system interface), informasi dan data, personil pendukung dan pengguna, proses TI dan tingkat kritikal-sensitivitas informasi dan data. Dengan memperhatikan aturan, standar dan acuan yang berlaku umum.

II.3.6 Tahap 6 - Analisa Gap

Melakukan analisa gap atas Keamanan Informasi saat ini berdasarkan Indeks KAMI.

II.3.7 Tahap 7 - Pemaparan Hasil Studi

Bertujuan untuk memaparkan rekomendasi yang dibutuhkan Instansi untuk dapat melakukan perencanaan dalam meningkatkan pengendalian terhadap penerapan Keamanan Informasi.

BAB III
HASIL ANALISA DATA

III.1 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Sebagai langkah awal untuk memahami kesiapan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Pemerintah Kabupaten Grobogan, dilakukan evaluasi menggunakan indeks KAMI. Instrumen evaluasi ini diberikan dalam bentuk kuesioner. Indeks KAMI tidak bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan atau efektivitas dari mekanisme pengamanan yang ada, melainkan digunakan sebagai alat untuk memberikan gambaran kepada pimpinan instansi mengenai sejauh mana kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi. Evaluasi ini mencakup berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi, dengan pembahasan mencakup semua aspek yang diatur dalam standar ISO/IEC 27001:2022.

Evaluasi di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam bentuk kuesioner yang dapat diisi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, terlepas dari ukuran atau tingkat pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung proses yang ada. Kuesioner ini diisi bersama oleh internal Dinas untuk mendapatkan gambaran tingkat kematangan keamanan informasi. Agar hasil evaluasi memberikan manfaat maksimal, pengisian kuesioner harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran, sehingga mencerminkan situasi penerapan keamanan informasi yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan melalui evaluasi ini nantinya akan memberikan gambaran indeks kesiapan kerangka keamanan informasi dari aspek kelengkapan dan kematangan. Hasil ini kemudian bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam menyusun langkah-langkah perbaikan serta menetapkan prioritas untuk peningkatan keamanan informasi di masa mendatang.

Sebelum menjawab pertanyaan terkait kesiapan pengamanan informasi, responden diminta untuk terlebih dahulu mendefinisikan Kategori Sistem Elektronik yang ada di instansinya. Definisi ini dapat dijelaskan mulai dari tingkat Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga, hingga satuan kerja yang lebih kecil, seperti Unit Eselon III. Selain itu, responden juga diminta untuk memberikan deskripsi singkat tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada di satuan kerjanya. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan Sistem Elektronik yang digunakan oleh instansi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: Rendah, Tinggi, dan Strategis. Dengan adanya pengelompokan ini, pemetaan instansi dengan karakteristik Sistem Elektronik yang serupa dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi tersebut dikelompokkan berdasarkan 2 tujuan utama. Pertama, pertanyaan diatur untuk menilai tingkat kesiapan penerapan pengamanan sesuai dengan kelengkapan kontrol yang disyaratkan oleh standar ISO/IEC 27001:2022. Pada pengelompokan ini pertanyaan dibagi menjadi kedalam 3 bagian yaitu:

1. Berkaitan dengan kerangka kerja dasar keamanan informasi (diberi label "1").

2. Berkaitan dengan efektifitas dan konsistensi penerapannya (diberi label "2").
3. Berkaitan dengan kemampuan untuk secara meningkatkan kinerja keamanan informasi (diberi label "3").

Adapun Tingkat paling tertinggi dengan label "3" merupakan tingkat kelapan minimum yang di prasyaratkan oleh proses sertifikasi standar ISO/IEC 27001:2022. Berikut merupakan empat pilihan status pada penilaian Indeks KAMI:

2. Tidak Dilakukan
3. Dalam Perencanaan
4. Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian
5. Diterapkan Secara Menyeluruh

Setiap jawaban diberikan skor yang nantinya dikalkulasi untuk menghasilkan angka indeks sekaligus digunakan untuk menampilkan hasil Evaluasi dalam dashboard proses. Skor yang diberikan mengacu pada:

	Kategori Pengamanan		
Status Pengamanan	1	2	3
Tidak Dilakukan	0	0	0
Dalam Perencanaan	1	2	3
Dalam Penerapan atau Diterapkan Sebagian	2	4	6
Diterapkan Secara Menyeluruh	3	6	9

(Catatan: untuk keseluruhan area pengamanan, pengisian pertanyaan dengan label "3" hanya dapat memberikan hasil apabila semua pertanyaan terkait dengan label "1" dan "2" sudah diisi dengan status minimal "Diterapkan Sebagian"). Hasil dari penjumlahan skor untuk masing-masing area ditampilkan dalam diagram radar dengan latar belakang area untuk tingkat maksimal kematangan 1 s/d 3. Dalam diagram ini bisa dilihat perbandingan antara kondisi kelapan sebagai hasil dari proses evaluasi dengan acuan tingkat kematangan yang ada.

Dengan membaca diagram ini, pimpinan instansi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai area penerapan keamanan informasi. Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kelapan didefinisikan melalui tabel berikut:

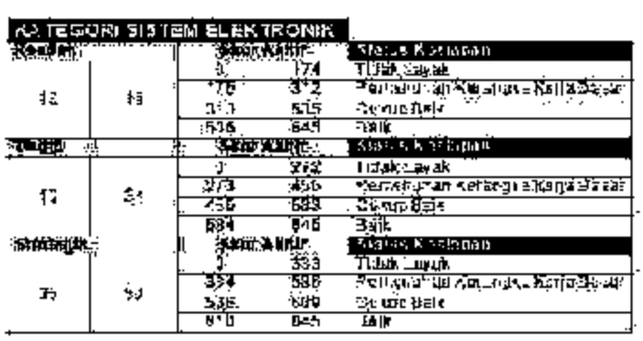

Pengelompokan kedua dilakukan berdasarkan tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu kepada tingkatan kematangan yang

digunakan oleh kerangka kerja COBIT atau CMMI. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeringkatan kesiapan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk keperluan Indeks KAMI, tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai:

1. Tingkat I - Kondisi Awal
2. Tingkat II - Penerapan Kerangka Kerja Dasar
3. Tingkat III - Terdefinisi dan Konsisten
4. Tingkat IV - Terkelola dan Terukur
5. Tingkat V - Optimal

Untuk membantu memberikan uraian yang lebih detail, tingkatan ini ditambah dengan tingkatan antara I+, II+, III+, dan IV+, sehingga total terdapat 9 tingkatan kematangan. Sebagai awal, semua responden akan diberikan kategori kematangan Tingkat I. Sebagai padanan terhadap standar ISO/IEC 27001:2022, tingkat kematangan yang diharapkan untuk ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat II+.

Kedua pengelompokan ini dapat dipetakan untuk memberikan dua sudut pandang yang berbeda: Tingkat kelengkapan pengamanan dan Tingkat kematangan pengamanan. Responden dapat menggunakan matriks ini sebagai target program keamanan informasi.

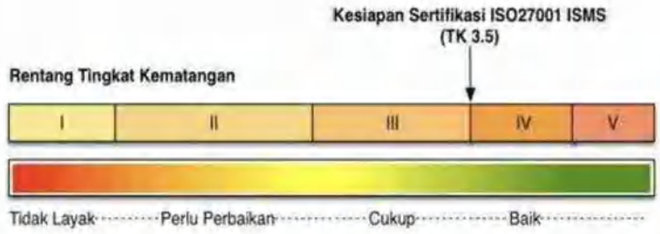

Gambar 3 Kesiapan Sertifikasi ISO 27001

Index KAMI sebaiknya digunakan 2x dalam setahun sebagai alat untuk melakukan tinjauan ulang kesiapan keamanan informasi sekaligus untuk mengukur keberhasilan inisiatif perbaikan yang diterapkan, dengan pencapaian Tingkat kelengkapan atau kematangan tertentu.

III.2 Analisa Data

III.2.1 Kategori Sistem Elektronik

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Karakteristik Instansi / Perusahaan				
1	Nilai investasi Sistem Elektronik	1	1	Total Investasi di Tahun ini, termasuk aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo
2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan	1	1	Pengelolaan operasional seperti bandwith, listrik dan lain sebagainya

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	untuk Pengelolaan Sistem Elektronik			
3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar Tertentu	3	5	Regulasi Internasional (ISO 27001:2022)
4	Menggunakan teknik kriptografi khusus untuk Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik	2	2	Screenshot SSL Website e-SIMPEL
5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik	5	5	Screenshot e-SIMPEL
6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik	5	5	Screenshot e-SIMPEL
7	Tingkat klasifikasi/kekritisan Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi	2	2	
8	Tingkat kekritisan proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi	2	2	
9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik	1	1	
10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme)	1	1	
Total Nilai Evaluasi Kategori Sistem Elektronik		**21**	**25**	

III.2.2 Tata Kelola Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Fungsi/ Organisasi Keamanan Informasi				
1	Pimpinan Instansi/ Perusahaan secara prinsip dan resmi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi	3	3	Kebijakan Teknis Pengamanan Informasi dan SK Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2	Instansi/Perusahaan memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhan	3	3	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
				Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
3	Pejabat/ Pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi	3	3	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
4	Penanggung Jawab Pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi	3	2	Struktur Organisasi Bidang Teknologi Informasi dan Persandian DPA Tahun 2025
5	Peran Pelaksana pengamanan informasi yang mencakup semua keperluan dipetakan dengan lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segresi kewenangan	3	3	1. SK TIM SMKI 2. Surat Penunjukan Tim Audit Internal SMKI
6	Instansi/ Perusahaan sudah mendefinisikan persyaratan/ standar kompetensi dan keahlian pelaksana Pengelolaan keamanan informasi	3	3	Analisis Jabatan Persandian
7	Pelaksana pengamanan informasi di instansi/ perusahaan anda memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/ standar yang berlaku	3	3	Sertifikasi Kompetensi Keamanan Informasi
8	Instansi/ perusahaan sudah menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman untuk keamanan informasi, termasuk kepentingan kepatuhan bagi semua pihak terkait	2	3	1. Prosedur Awareness dan Komunikasi 2. Rekaman Pelaksanaan Awareness Training 3. Matriks Kompetensi
9	Instansi/ perusahaan menerapkan program peningkatan kompetensi dan keahlian untuk pejabat dan petugas pelaksana Pengelolaan keamanan informasi	6	6	1. Mengikuti Pelatihan Web Penetration Testing yang dilakukan oleh Inixindo. 2. Sertifikat Pelatihan Web Penetration Testing.
10	Instansi/ perusahaan sudah mengintegrasikan	6	6	Surat pemfasilitasan Dispendukcapil

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	keperluan/persyaratan keamanan informasi dalam proses kerja yang ada			penggunaan SSL untuk Aplikasi.
11	Instansi/ perusahaan sudah mengidentifikasikan data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	6	6	Kebijakan Teknis Pengamanan Informasi
12	Tanggungjawab Pengelolaan keamanan informasi mencakup Koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk mengidentifikasikan persyaratan/kebutuhan pengamanan (missal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan informasi penting) dan menyelesaikan permasalah yang ada	6	6	1. Non-Disclosure Agreement Internal. 2. Non-Disclosure Agreement Eksternal Pemasok
13	Pengelola keamanan informasi secara proaktif berkoordinasi dengan satker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan, dll) dan pihak eksternal yang berkepentingan (missal: regulator, aparat keamanan) untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan pengamanan informasi terkait proses kerja yang melibatkan berbagai pihak	6	6	1. Evaluasi Tahunan dengan BSSN. 2. Koordinasi dengan Tim CSIRT BSSN dan Provinsi Jawa Tengah. 3. Surat pemfasilitasan disdukcapil penggunaan SSL untuk aplikasi.
14	Tanggungjawab untuk memutuskan, merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (business continuity dan disaster recovery plans) sudah didefinisikan dan dialokasikan	6	6	Kebijakan Teknis Pengamanan Informasi. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis
15	Penanggungjawab pengelolaan keamanan informasi melaporkan kondisi, kinerja/ efektivitas dan kepatuhan program keamanan informasi kepada pimpinan instansi/ perusahaan secara rutin dan resmi	6	6	1. Laporan Security Assessment 2. Laporan Penyelenggaraan Persandian 3. Laporan Rutin Pengelolaan Keamanan Informasi (Firewall & MRTG Jaringan)
16	Kondisi dan permasalahan keamanan informasi di instansi/ perusahaan anda menjadi konsiderans atau bagian dari proses pengambilan keputusan	0	6	1. Dokumen Konteks Organisasi 2. Risk Register 3. Risalah Tinjauan Manajemen

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	strategis di Instansi/ perusahaan anda			
17	Pimpinan satuan kerja di Instansi/ perusahaan menerapkan program khusus untuk mematuhi tujuan dan sasaran kepatuhan pengamanan informasi, khususnya yang mencakup aset informasi yang menjadi tanggung jawabnya	0	9	1. Kebijakan dan Prosedur Pengukuran Sasaran 2. Risk Register 3. Kebijakan Umum SMKI 4. Prosedur Manajemen Aset
18	Instansi/ perusahaan sudah mendefinisikan metrik, parameter dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksananya, pemantauannya dan eskalasi pelaporannya	0	9	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
19	Instansi/ perusahaan sudah menerapkan program penilaian kinerja pengelolaan keamanan informasi bagi individu (pejabat & petugas) pelaksananya	9	9	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
20	Instansi/ perusahaan sudah menerapkan target dan sasaran pengelolaan keamanan informasi untuk berbagai area yang relevan, mengevaluasi pencapaiannya secara rutin, menerapkan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran yang ada, termasuk pelaporan statusnya kepada pimpinan Instansi/ perusahaan	9	9	Laporan Tahunan yang berasal dari Renja
21	Instansi/ perusahaan sudah mengidentifikasi legislasi, perangkat hukum dan standar lainnya terkait keamanan informasi yang harus dipatuhi dan mengaturlisa tingkat kepatuhannya	9	9	1. Sertifikasi ISO/IEC 2022:27001 2. Kebijakan Teknis Keamanan Infomasi
22	Instansi/ perusahaan sudah mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata)	9	9	Kebijakan Teknis Pengamanan Informasi
Total Nilai Evaluasi Tata kelola Keamanan Informasi		**102**	**125**	

III.2.3 Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Kajian Risiko Keamanan Informasi				

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
1	Instansi/ perusahaan mempunyai program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan	3	3	1. Dokumen Manajemen Resiko SPBE 2. Prosedur Manajemen Resiko 3. Risk Register
2	Instansi/ perusahaan sudah menetapkan penanggung jawab manajemen risiko dan eskalasi pelaporan status pengelolaan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat pimpinan	3	3	1. SK Tim SMKI 2. Prosedur Manajemen Resiko 3. Prosedur Majamenen Insiden
3	Instansi/ perusahaan mempunyai kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan	3	3	Prosedur Manajemen Resiko
4	Kerangka kerja pengelolaan risiko ini mencakup definisi dan hubungan tingkat klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman, kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan dampak kerugian terhadap instansi/ perusahaan anda	3	3	Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021
5	Instansi/ perusahaan sudah menetapkan ambang batas tingkat risiko yang dapat diterima	3	3	1. Prosedur Manajemen Risiko 2. Risk Register 2024
6	Instansi/ perusahaan sudah mendefinisikan kepemilikan dan pihak pengelola (custodian) aset informasi yang ada, termasuk aset utama/ penting dan proses kerja utama yang menggunakan aset tersebut	3	3	1. Dokumen Asset Register
7	Ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi, terutama untuk setiap aset utama sudah teridentifikasi	3	3	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Dokumen Risk Register
8	Dampak kerugian yang terkait dengan hilangnya/terganggunya fungsi aset utama sudah ditetapkan sesuai dengan definisi yang ada	3	3	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Dokumen Risk Register
9	Instansi/ perusahaan sudah menjalankan inisiatif analisa/ kajian risiko keamanan informasi secara terstruktur terhadap aset informasi yang ada (untuk nantinya digunakan dalam mengidentifikasi langkah mitigasi atau penanggulangan yang menjadi bagian dari program pengelolaan keamanan informasi)	3	3	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Dokumen Risk Register 3. Dokumen Profil Resiko Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
10	Instansi/ perusahaan sudah menyusun langkah mitigasi dan penanggulangan risiko yang ada	3	3	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Dokumen Risk Register 3. Dokumen Menajemen Keberlangsungan Bisnis
11	Langkah mitigasi risiko disusun sesuai tingkat prioritas dengan target penyelesaiannya dan penanggung jawabnya, dengan memastikan efektivitas penggunaan sumber daya yang dapat menurunkan tingkat risiko ke ambang batas yang bisa diterima dengan meminimalisir dampak terhadap operasional layanan TIK	6	6	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Dokumen Risk Register
12	Status penyelesaian langkah mitigasi risiko dipantau secara berkala, untuk memastikan penyelesaian atau kemajuan kerjanya	4	6	1. Laporan Audit Internal Keamanan Informasi 2. Tinjauan Manajemen 3. Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
13	Penyelesaian langkah mitigasi yang sudah diterapkan dievaluasi, melalui proses yang objektif/terukur untuk memastikan konsistensi dan efektifitasnya	4	6	1. Prosedur Pengukuran Sasaran 2. Sasaran SMKI 3. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
14	Profil risiko berikut bentuk mitigasinya secara berkala dikaji ulang untuk memastikan akurasi dan validitasnya, termasuk merevisi profil tersebut apabila ada perubahan kondisi yang signifikan atau keperluan penerapan bentuk pengamanan baru	4	4	Laporan Audit Internal Keamahan Informasi
15	Kerangka kerja pengelolaan risiko secara berkala dikaji ulang untuk memastikan/ meningkatkan efektivitasnya	2	9	1. Konteks Organisasi dan Ruang Lingkup SMKI 2. Prosedur Manajemen Risiko 3. Risk Register 4. Prosedur Pengukuran Sasaran 5. Sasaran SMKI 6. Prosedur Tinjauan Manajemen 7. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
16	Pengelolaan risiko menjadi bagian dari kriteria proses	2	9	1. Risk Register 2. Risalah Tinjauan

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	penilaian obyektif kinerja efektifitas pengamanan			Manajemen 3. Prosedur Pengukuran Sasaran 4. Prosedur Tinjauan Manajemen
Total Nilai Evaluasi Risiko Keamanan Informasi		**54**	**70**	

III.2.4 Kerangka Kerja Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Penyusunan dan Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur keamanan informasi				
1	Kebijakan dan prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait keamanan informasi sudah disusun dan dituliskan dengan jelas, dengan mencantumkan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk menerapkannya	3	3	1. SK Tim SMKI 2025 2. SK Tim CSIRT 2022
2	Kebijakan keamanan informasi sudah ditetapkan secara formal, dipublikasikan kepada semua staf/karyawan termasuk pihak terkait dan dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya	3	3	1. Training Awareness Kemanan Informasi 2. Sosialisasi Agen Siber CSIRT 3. NDA Pemasok
3	Tersedia mekanisme untuk mengelola dokumen kebijakan dan prosedur keamanan informasi, termasuk penggunaan daftar induk, distribusi, penarikan dari peredaran dan penyimpanannya	2	3	1. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 2. Daftar dokumen internal dan eksternal 3. Kebijakan Teknis SMKI
4	Tersedia proses (mencakup pelaksana, mekanisme, jadwal, materi, dan sasarannya) untuk mengkomunikasikan kebijakan keamanan informasi (dan perubahannya) kepada semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga	2	3	1. Prosedur Komunikasi 2. Tabel Komunikasi 3. Prosedur Keamanan Pemasok 4. Daftar Pemasok
5	Keseluruhan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang ada merefleksikan kebutuhan mitigasi dari hasil kajian risiko keamanan informasi, maupun sasaran/ obyektif tertentu yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/ perusahaan	3	3	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Prosedur Manajemen Risiko 3. Risk Register
6	Tersedia proses untuk mengidentifikasi kondisi yang membahayakan keamanan informasi dan menetapkannya sebagai insiden keamanan informasi untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang diberlakukan	3	3	1. Prosedur Manajemen Insiden 2. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
7	Aspek keamanan informasi yang mencakup pelaporan insiden, menjaga kerahasiaan, HAKI, tata tertib penggunaan dan pengamanan aset maupun layanan TIK tercantum dalam kontrak dengan pihak ketiga	3	3	1. Prosedur Manajemen Pemasok 2. Dokumen NDA Pemasok 3. Dokumen NDA Pegawai THL
8	Konsekuensi dari pelanggaran kebijakan keamanan informasi sudah didefinisikan, dikomunikasikan dan ditegakkan	6	6	1. Prosedur Manajemen Pemasok 2. Dokumen NDA Pemasok 3. Surat Perjanjian Kerja dengan Pemasok
9	Tersedia prosedur resmi untuk mengelola suatu pengecualian terhadap penerapan keamanan informasi, termasuk proses untuk menindak lanjuti konsekuensi dari kondisi ini	6	6	Prosedur Keamanan Jaringan dan Komunikasi
10	Organisasi sudah menerapkan kebijakan dan prosedur operasional untuk mengelola implementasi security patch, alokasi tanggung jawab untuk memonitor adanya rilis security patch baru, memastikan pemasangannya dan melaporkannya	6	6	1. Prosedur Operasional Teknis 2. Prosedur Keamanan Jaringan dan Komunikasi
11	Organisasi sudah membahas aspek keamanan informasi dalam manajemen proyek yang terkait dengan ruang lingkup	2	6	1. Konteks Organisasi dan Ruang Lingkup SMKI 2. Risk Register 3. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 4. Surat Penunjukan Tim SMKI
12	Organisasi sudah menerapkan proses untuk mengevaluasi risiko terkait rencana pembelian (atau implementasi) sistem baru dan menanggulangi permasalahan yang muncul	6	6	1. Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan Tahun 2021 2. Prosedur Manajemen Risiko
13	Organisasi sudah menerapkan proses pengembangan sistem yang aman (Secure SDLC) dengan menggunakan prinsip atau metode sesuai standar platform teknologi yang digunakan	6	4	

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
14	Penerapan suatu sistem mengakibatkan timbulnya risiko baru atau terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, apakah ada proses untuk menanggulangi hal ini, termasuk penerapan pengamanan baru (compensating control) dan jadwal penyelesaiannya	2	6	1. Risk Register 2. Prosedur Operasional Teknis 3. Prosedur Kepatuhan 4. Prosedur Manajemen Perubahan 5. Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 6. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
15	Tersedia kerangka kerja pengelolaan perencanaan kelangsungan layanan TIK (business continuity planning) yang mendefinisikan persyaratan/konsiderans keamanan informasi, termasuk penjadwalan uji cobanya	6	6	1. Prosedur Keberlanjutan Bisnis 2. Formulir Bussiness Continuity Plan
16	Perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) sudah mendefinisikan komposisi, peran, wewenang dan tanggungjawab tim yang ditunjuk	6	6	1. Prosedur Keberlanjutan Bisnis 2. Formulir Bussiness Continuity Plan
17	Uji coba perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) sudah dilakukan sesuai jadwal	3	6	1. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis 2. Form Business Continuity Plan 3. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
18	Hasil dari perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) dievaluasi untuk menerapkan Langkah perbaikan atau pembenahan yang diperlukan - missal, apabila hasil uji coba menunjukan bahwa proses pemulihan tidak bisa (gagal) memenuhi persyaratan yang ada	3	6	1. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis 2. Form Business Continuity Plan 3. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
19	Seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dievaluasi kelayakanannya secara berkala	3	6	1. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
				2. Daftar Dokumen Internal 3. Daftar Dokumen Eksternal 4. Risalah Tinjauan Manajemen
Pengelolaan Strategi dan Program Keamanan Informasi				
20	Organisasi mempunyai strategi penerapan keamanan informasi sesuai hasil analisa risiko yang penerapannya dilakukan sebagai bagian dari rencana kerja organisasi	3	3	1. Prosedur Operasional Teknis
21	Organisasi mempunyai strategi penggunaan teknologi keamanan informasi yang penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko	3	3	Dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Grobogan 2021
22	Strategi penerapan keamanan informasi direalisasikan sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja organisasi anda	3	3	1. Audit Kemanan Informasi 2024 2. Sertifikasi ISO 27001:2022 Tanun 2024
23	Organisasi memiliki dan melaksanakan program audit internal yang dilakukan oleh pihak independen dengan cakupan keseluruhan aset informasi, kebijakan dan prosedur keamanan yang ada (atau sesuai dengan standar yang berlaku)	3	3	Audit Internal Keamanan Informasi 2024
24	Audit internal tersebut mengevaluasi tingkat kepatuhan, konsistensi dan efektivitas penerapan keamanan informasi	3	3	Audit Internal Keamanan Informasi 2024
25	Hasil audit internal tersebut dikaji/dievaluasi untuk mengidentifikasi langkah pembenahan dan pencegahan, ataupun inisiatif peningkatan kinerja keamanan informasi	9	6	1. Laporan Audit Internal Keamanan Informasi Tahun 2024 2. Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Tahun 2024
26	Hasil audit internal dilaporkan kepada pimpinan organisasi	9	6	1. Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	untuk menetapkan langkah perbaikan atau program peningkatan kinerja keamanan informasi			Tahun 2024 2. Dokumen Risalah Tinjauan Manajemen Tahun 2024
27	Terdapat keperluan untuk merevisi kebijakan dan prosedur yang berlaku, apakah ada analisis untuk menilai aspek finansial (dampak biaya dan keperluan anggaran) ataupun perubahan terhadap infrastruktur dan pengelolaan perubahannya, sebagai prasyarat untuk menerapkannya	3	3	Laporan Penilaian Indeks KAMI
28	Organisasi secara periodic menguji dan mengevaluasi tingkat/ status kepatuhan program keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) untuk memastikan bahwa keseluruhan inisiatif tersebut, termasuk Langkah pembenahan yang diperlukan, telah diterapkan secara efektif	3	3	Laporan Penetration Testing dan Vulnerability Assessment
29	Organisasi mempunyai rencana dan program peningkatan keamanan informasi untuk jangka menengah/ Panjang (1-3-5 tahun) yang direalisasikan secara konsisten	9	9	RPJMD
Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja Keamanan Informasi		109	133	

III.2.5 Pengelolaan Aset Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Pengelolaan Aset Informasi				
1	Tersedia daftar inventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi secara lengkap, akurat dan terpelihara (termasuk kepemilikan aset)	3	3	Dokumen Asset Register

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
2	Tersedia definisi klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	3	3	Dokumen Asset Register
3	Tersedia proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi instansi/ perusahaan dan keperluan pengamanannya	3	3	1. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 2. Dokumen Risk Register
4	Tersedia definisi tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi dan matriks yang merekam alokasi akses tersebut	3	3	1. Prosedur Manajemen Akses 2. Form Matriks Akses
5	Tersedia proses pengelolaan perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi (termasuk perubahan konfigurasi) yang diterapkan secara konsisten	1	3	1. Prosedur Manajemen Perubahan 2. Prosedur Operasional Teknis 3. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 4. Prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Peningkatan
6	Tersedia proses pengelolaan konfigurasi yang diterapkan secara konsisten?	3	3	Prosedur Manajemen Konfigurasi
7	Tersedia proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam lingkungan operasional dan memutakhirkan inventaris aset informasi?	2	2	
8	Definisi tanggungjawab pengamanan informasi secara individual untuk semua personel di Instansi/ perusahaan	3	3	Analisis Jabatan
9	Tata tertib penggunaan komputer, email, internet dan intranet	3	3	1. Prosedur Akses Website 2. Prosesur Operasional Teknis
10	Tata tertib pengamanan dan penggunaan aset Instansi/ perusahaan terkait HAKI	3	3	1. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 2. Daftar Dokumen Eksternal

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
11	Peraturan terkait instalasi piranti lunak di aset TI milik Instansi/ perusahaan	3	3	1. Prosedur Pengelolaan Software dan Aplikasi
12	Peraturan penggunaan data pribadi yang mensyaratkan pemberian izin tertulis oleh pemilik data pribadi	3	3	
13	Pengelolaan identitas elektronik dan proses otentikasi (username & password) termasuk kebijakan terhadap pelanggarannya	2	2	1. Surat Edaran Penggunaan Email Dinas 2. Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Akses
14	Persyaratan dan prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi	2	3	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Akses
15	Ketetapan terkait waktu penyimpanan untuk klasifikasi data yang ada dan syarat penghancuran data	3	3	Kebijakan dan Prosedur Klasifikasi dan Penanganan Informasi
16	Ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan penggunaannya	3	3	1. NDA Pemasok 2. Daftar Dokumen Eksternal
17	Proses penyidikan/investigasi untuk menyelesaikan insiden terkait kegagalan keamanan informasi	3	3	1. Prosedur Manajemen Insiden 2. Prosedur Manajemen Kerentanan Bisnis
18	Prosedur back-up dan uji coba pengembalian data (restore) secara berkala	3	3	1. Prosedur Manajemen Kapasitas dan Backup 2. Form Backup 3. Form Restore
19	Ketentuan pengamanan fisik yang disesuaikan dengan definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di dalamnya	2	6	1. Prosedur Pengamanan Area Fisik 2. Form Denah Kantor dan Zonasinya 3. Form Screening Tamu 4. Asset Register 5. Prosedur Manajemen Aset 6. Prosedur Pengukuran Sasaran
20	Proses pengecekan latar belakang SDM	6	6	1. Prosedur Keamanan Sumber Daya Manuasia 2. Form Backgroud Checking Pegawai 3. NDA Pegawai

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
21	Proses pelaporan insiden keamanan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak yang berwajib.	6	6	1. Prosedur Manajamen Insiden 2. Prosedur Manajemen Kerentanan Bisnis
22	Prosedur penghancuran data/aset yang sudah tidak diperlukan	6	6	1. Prosedur Manajemen Aset 2. Form Pemusnahan dan Penggunaan Kembali 3. Adanya mesing penghancur kertas
23	Prosedur kajian penggunaan akses (user access review) dan hak aksesnya (user access rights) berikut langkah pembenahan apabila terjadi ketidaksesuaian (non-conformity) terhadap kebijakan yang berlaku	6	6	1. Prosedur Manajemen Akses 2. Matriks Akses 3. Form Review Akses
24	Prosedur untuk user yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/outsource yang habis masa kerjanya.	4	4	Prosedur Keamanan Sumber Daya Manusia
25	Tersedia daftar data/informasi yang harus di-backup dan laporan analisa kepatuhan terhadap prosedur backup-nya?	6	6	Prosedur Manajemen Kapasitas dan Backup
26	Tersedia daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya?	6	6	1. Form Permohonan dan Penutupan Akses 2. Form Monitoring Perangkat User
27	Tersedia prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan mitra kerja/vendor) dengan memastikan aspek HAKI dan pengamanan akses yang digunakan?	6	6	Prosedur Bring Your Own Device dan Teleworking
Pengamanan Fisik				
28	Sudah diterapkan pengamanan fasilitas fisik (lokasi kerja) yang sesuai dengan kepentingan/klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang?	3	3	1. Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan 2. Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan 3. Form Screening Tamu 4. Rekaman CCTV

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
29	Tersedia proses untuk mengelola alokasi kunci masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik?	3	3	1. Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan 2. Form Screening Tamu
30	Infrastruktur komputasi terlindungi dari dampak lingkungan atau api dan berada dalam kondisi dengan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan prasyarat pabrikannya?	3	3	Tersedia APAR dan Sensor Suhu dan Kelembaban
31	Infrastruktur komputasi yang terpasang terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau dampak dari petir?	3	3	1. Adanya Genset dan UPS untuk Data Center 2. Ada Grounding data center
32	Tersedia peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/ perusahaan anda apabila digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor)?	2	2	1. Prosedur Bring Your Own Device dan Teleworking 2. Form Permohonan dan Penutupan Akses
33	Tersedia proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak, perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah ditetapkan (termasuk pemutakhiran lokasinya dalam daftar inventaris)?	2	2	Prosedur Manajemen Aset
34	Konstruksi ruang penyimpanan perangkat pengolah informasi penting menggunakan rancangan dan material yang dapat menanggulangi risiko kebakaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung (deteksi kebakaran/asap, pemadam api, pengatur suhu dan kelembaban) yang sesuai?	4	4	Tersedia APAR dan Sensor Suhu dan Kelembaban
35	Tersedia proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat: perangkat komputer, fasilitas pendukungnya dan kelayakan keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting?	2	6	1. Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan 2. Form Monitoring Perangkat User 3. Rekaman Pemeliharaan Utilitas 4. Prosedur Manajemen Aset 5. Form Pemusnahan dan Penggunaan Kembali Aset

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
36	Tersedia mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga?	2	6	1. Prosedur Keamanan Pemasok 2. Prosedur Manajemen Aset 3. NDA Pemasok 4. Prosedur Pengendalian Dokumen dan Klasifikasi Informasi 5. Prosedur Pengukuran Sasaran
37	Tersedia peraturan untuk mengamankan lokasi kerja penting (ruang server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau bahan yang dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolah informasi) yang ada di dalamnya? (misal larangan penggunaan telepon genggam di dalam ruang server, menggunakan kamera dll)	6	6	1. Prosedur Pengamanan Area Fisik dan Lingkungan 2. Denah Kantor dan Zonasinya
38	Tersedia proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan instansi/ perusahaan anda?	3	6	1. NDA 2. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Data Center
Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset Keamanan Informasi		133	147	

III.2.6 Teknologi dan Keamanan Informasi

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
Pengamanan Informasi				
1	Layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan?	3	3	1. Adanya Firewall Jaringan Watchguard 2. Firewall di Mikrotik 3. Firewall pada host (End Point) 2. EndPoint Anti Virus
2	Jaringan komunikasi disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi/ perusahaan,	3	3	Dokumen Topologi Jaringan

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus, dll)?			
3	Tersedia konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi, yang dimutakhirkan sesuai perkembangan (Standar industri yang berlaku) dan kebutuhan?	3	3	1. Prosedur Manajemen Konfigurasi 2. Form Pemantauan Konfirgurasi
4	Instansi/ perusahaan anda secara rutin menganalisa kepatuhan penerapan konfigurasi standar yang ada?	3	3	1. Prosedur Manajemen Konfigurasi 2. Form Pemantauan Konfirgurasi 3. Laporan Audit Internal 4. Tinjauan Manajemen
5	Jaringan, sistem dan aplikasi yang digunakan secara rutin dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi?	3	3	Hasil Security Assesment Apilkasi Pemerintah Daerah
6	Keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dirancang untuk memastikan ketersediaan (rancangan redundan) sesuai kebutuhan/persyaratan yang ada?	3	3	1. Dokumen Topologi Jaringan 2. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis 3. Form BCP 2025
7	Keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi dimonitor untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada?	3	3	1. Adanya Grafana Monitoring Server 2. MRTG Bandhwidth 3. Dude Moniltoring
8	Setiap perubahan dalam sistem informasi secara otomatis terekam di dalam log?	3	3	1. Prosedur Logging dan Monitoring 2. Form Review Log 3. Rekaman Log
9	Upaya akses oleh yang tidak berhak secara otomatis terekam di dalam log?	3	3	1. Prosadur Manajemen Akses 2. Prosedur Logging dan Monitoring
10	Semua log dianalisa secara berkala untuk memastikan	2	3	1. Prosedur Logging dan Monitoring

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	akurasi, validitas dan kelengkapan isinya (untuk kepentingan jejak audit dan forensik)?			2. Form Review Log 3. Prosedur Manajemen Keberlangsungan Bisnis 4. Prosedur Tinjauan Manajemen
11	Instansi/ perusahaan anda menerapkan enkripsi untuk melindungi aset informasi penting sesuai kebijakan pengelolaan yang ada?	3	3	1. Adanya SSL Sectigo 2. Data Masking sudah diterapkan
12	Instansi/ perusahaan anda mempunyai standar dalam menggunakan enkripsi?	6	6	1. Prosedur Kriptografi 2. Form Review Data Masking
13	Instansi/ perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk siklus penggunaannya?	6	6	1. Prosedur Kriptografi 2. Form Review Data Masking 3. Sertifikat Elektronik dari BSrE
14	Semua sistem dan aplikasi secara otomatis mendukung dan menerapkan penggantian password secara otomatis, termasuk menonaktifkan password, mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali password lama?	4	6	1. Prosedur Operasional Teknis 2. Prosedur Manajemen Akses 3. Prosedur Logging dan Monitoring
15	Akses yang digunakan untuk mengelola sistem (administrasi sistem) menggunakan bentuk pengamanan khusus yang berlapis?	4	4	1. Masih menggunakan kata sandi dan verifikasi Capcha
16	Sistem dan aplikasi yang digunakan sudah menerapkan pembatasan waktu akses termasuk otomatisasi proses timeouts, lockout setelah kegagalan login,dan penarikan akses?	6	6	1. Prosedur Operasional Teknis 2. Prosedur Manajemen Kerentanan
17	Instansi/ perusahaan anda menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel) yang tidak resmi?	6	6	1. Adanya Wazuh Monitoring 2. Adanya Wathcguard Firewall
18	Instansi/ perusahaan anda menerapkan bentuk	3	3	1. Adanya pintu berlapis

No	Keterangan	Penilaian		Dokumen
		2024	2025	
	pengamanan khusus untuk melindungi akses dari luar instansi/ perusahaan?			untuk masuk ke ruang Pusat Data 2. Form Screening untuk tamu yang akan masuk
19	Sistem operasi untuk setiap perangkat desktop dan server dimutakhirkan dengan versi terkini?	3	3	Screenshot Sistem Operasi
20	Setiap desktop dan server dilindungi dari penyerangan virus (malware)?	3	3	Adanya End Point Antivirus
21	Ada rekaman dan hasil analisa (jejak audit - audit trail) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/antimalware telah dimutakhirkan secara rutin dan sistematis?	6	6	Form Pengecekan Perangkat/Device
22	Adanya laporan penyerangan virus/malware yang gagal/sukses ditindaklanjuti dan diselesaikan?	6	6	Laporan Penyerangan Virus/ Malware
23	Keseluruhan jaringan, sistem dan aplikasi sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu yang akurat, sesuai dengan standar yang ada?	6	6	NTP sudah diterapkan di seluruh pernagkat jaringan (ntp.grobogan.go.id)
24	Setiap aplikasi yang ada memiliki spesifikasi dan fungsi keamanan yang diverifikasi/validasi pada saat proses pengembangan dan uji coba?	4	4	Adanya Security Assesment untuk aplikasi yang akan dipublish
25	Instansi/ perusahaan ada menerapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yang dibangun?	6	6	Adanya Sertifikasi dari ISO 27001 untuk menjamin kemananan aplikasi
26	Instansi/ perusahaan anda melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan keamanan informasi secara rutin?	6	6	Dilaksanakanya Audit Internal secara rutin beserta form tindak perbaikan
Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan		**110**	**110**	

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, tingkat kepentingan dan ketergantungan Instansi terhadap Sistem Elektronik adalah "Tinggi" - Sistem Elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kerja yang berjalan.

Berikut hasil dari rekapitulasi jawaban kuesioner dari masing masing bagian, antara lain:

No	Bagian	Skor	Status Penilaian Tahap Penerapan
1	Kategori Sistem Elektronik	25	Tinggi
2	Tata Kelola Keamanan Informasi	125	Valid
3	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	70	Valid
4	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	133	Valid
5	Pengelolaan Aset Informasi	147	Valid
6	Teknologi dan Keamanan Informasi	110	Valid

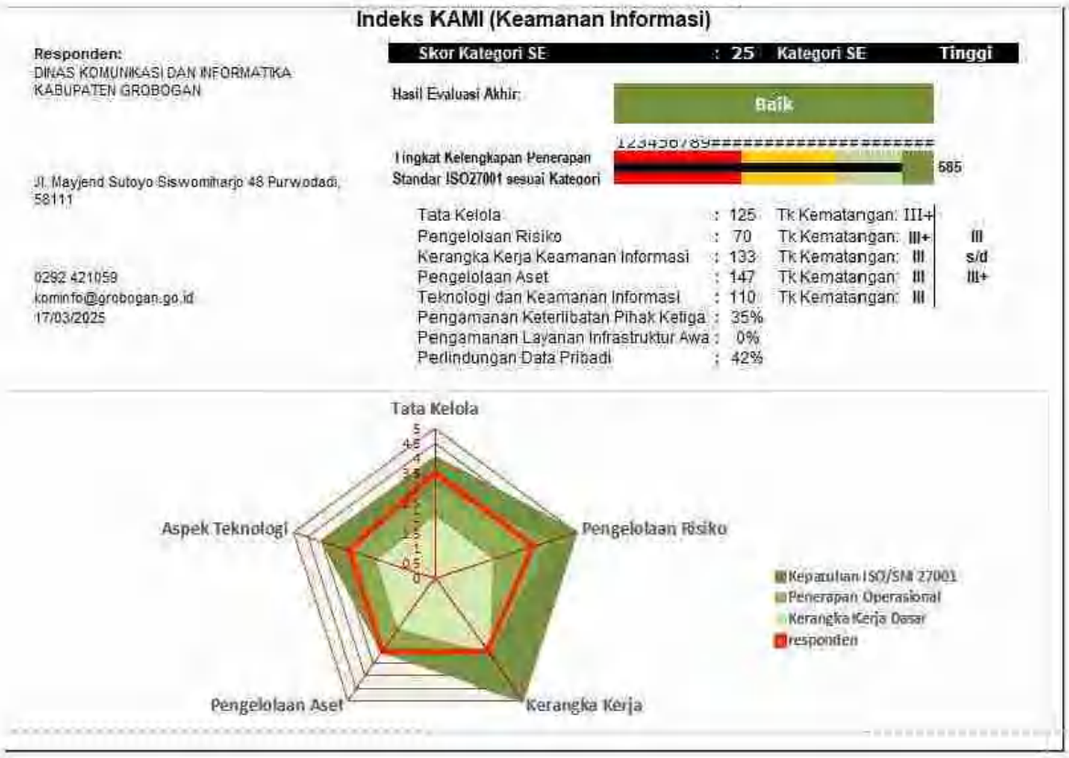

Berdasarkan informasi di atas, dapat diperoleh kesimpulan kesiapan dalam pengamanan informasi Diskominfo Pemerintah Kabupaten Grobogan berada pada tingkat maturitas **III sd III+.**

IV.2 Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi atas hasil audit Indeks Keamanan Informasi pada layanan e-SIMPEL yang mengidentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil audit, beberapa rekomendasi telah disusun untuk memperkuat aspek keamanan informasi. Tabel berikut merangkum rekomendasi audit serta tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa Layanan e-SIMPEL dapat beroperasi secara lebih aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut adalah rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan keamanan informasi di instansi atau perusahaan Anda:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi

Rekomendasi:

- Memperkuat komitmen pimpinan terhadap penerapan keamanan informasi melalui penetapan dan peninjauan berkala kebijakan keamanan informasi.

- Menetapkan struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab keamanan informasi secara jelas, termasuk fungsi pengawasan dan pelaporan.
- Melaksanakan tinjauan manajemen secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
- Mengintegrasikan tata kelola keamanan informasi ke dalam tata kelola SPBE dan proses bisnis instansi.

---

2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

Rekomendasi:

- Melaksanakan penilaian risiko keamanan informasi secara berkala dan terdokumentasi terhadap seluruh aset informasi, termasuk sistem, aplikasi, dan layanan berbasis cloud.
- Menetapkan rencana perlakuan risiko (risk treatment plan) yang jelas dan terukur, serta memantau tindak lanjut pengendalian risiko.
- Mengintegrasikan hasil manajemen risiko keamanan informasi ke dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan teknologi informasi.
- Melakukan pembaruan risiko apabila terjadi perubahan signifikan pada sistem, teknologi, atau proses bisnis.

---

3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

Rekomendasi:

- Mengimplementasikan dan memelihara kerangka kerja keamanan informasi yang mengacu pada standar ISO/IEC 27001:2022 secara konsisten.
- Menyusun dan memutakhirkan kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi sebagai satu kesatuan yang saling terintegrasi.
- Memastikan seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dikomunikasikan dan dipahami oleh pegawai serta pihak terkait.
- Melakukan audit internal dan evaluasi kepatuhan secara berkala terhadap penerapan kerangka kerja keamanan informasi.

4. **Pengelolaan Aset Keamanan Informasi**

Rekomendasi:

- Menyusun dan memutakhirkan inventaris aset informasi secara lengkap dan berkala, mencakup aset fisik, digital, dan layanan pihak ketiga.
- Menerapkan klasifikasi informasi dan pengendalian akses sesuai dengan tingkat sensitivitas dan risiko aset.
- Menetapkan proses yang jelas untuk pengelolaan siklus hidup aset informasi, mulai dari perolehan, penggunaan, perubahan, hingga penghentian aset.
- Memastikan perlindungan data pribadi dan data penting diterapkan pada seluruh aset informasi, termasuk yang dikelola melalui layanan cloud.

---

5. **Teknologi dan Keamanan Informasi**

Rekomendasi:

- Menerapkan pengendalian teknis keamanan informasi yang memadai, seperti pengendalian akses, pencatatan log, pemantauan sistem, dan perlindungan terhadap malware.
- Menetapkan standar konfigurasi keamanan dan manajemen perubahan terhadap sistem dan infrastruktur teknologi informasi.
- Melaksanakan pemantauan ketersediaan layanan dan pengujian rencana pemulihan bencana (backup dan disaster recovery) secara berkala.
- Mengembangkan dan menerapkan proses penanganan serta pelaporan insiden keamanan informasi, termasuk koordinasi dengan fungsi CSIRT.

LAMPIRAN

9



K E P U T U S A N
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

T E N T A N G
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BADAN PUBLIK DI LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, penilaian uji kompetensi Ketua PPID, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, maka perlu ditetapkan kategori keterbukaan informasi publik Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif untuk Badan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten/ Kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa guna penetapan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada

tanggal 12 Desember 2025, yang dihadiri Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Asisten Komisioner dan staff Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhatikan seluruh tahapan nilai menetapkan kategori monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kategori Informatif dan kategori Menuju Informatif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Pemerintah Prov. Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten/Kota, Badan Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten/ Kota yang ada di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Guhernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi puhlik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETUJUH Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDELAPAN Menetapkan kategori hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Pengadilan Agama (PA) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan kategori Informatif dan Menuju Informatif sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Desember 2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF

TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Kabupaten Sukoharjo	99,45	INFORMATIF
Kabupaten Wonosobo	98,36	INFORMATIF
Kota Semarang	97,74	INFORMATIF
Kabupaten Kendal	97,28	INFORMATIF
Kota Surakarta	96,55	INFORMATIF
Kabupaten Purbalingga	94,92	INFORMATIF
Kota Salatiga	94,78	INFORMATIF
Kabupaten Kebumen	93,64	INFORMATIF
Kota Magelang	93,49	INFORMATIF
Kabupaten Rembang	93,43	INFORMATIF
Kota Pekalongan	93,18	INFORMATIF
Kota Tegal	92,81	INFORMATIF
Kabupaten Cilacap	92,64	INFORMATIF
Kabupaten Demak	92,61	INFORMATIF
Kabupaten Wonogiri	92,13	INFORMATIF
Kabupaten Tegal	91,59	INFORMATIF
Kabupaten Karanganyar	91,57	INFORMATIF
Kabupaten Semarang	91,38	INFORMATIF

Kabupaten Temanggung	91,34	INFORMATIF
Kabupaten Klaten	90,51	INFORMATIF
Kabupaten Jepara	90,45	INFORMATIF
Kabupaten Brebes	90,09	INFORMATIF
Kabupaten Pati	89,83	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Kudus	89,67	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Banyumas	88,39	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Grobogan	88,25	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Blora	87,91	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pemalang	87,58	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Purworejo	85,13	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Sragen	84,72	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Magelang	84,15	MENUJU INFORMATIF
Kabupaten Pekalongan	83,95	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN II:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK SKPD PROVINSI JAWA TENGAH

KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Dinas Kesehatan Prov. Jateng	99,40	INFORMATIF
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Jateng	98,80	INFORMATIF
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Prov. Jateng	97,64	INFORMATIF
Sekretariat Daerah Prov. Jateng	97,34	INFORMATIF
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng	96,83	INFORMATIF
Dinas Perhubungan Prov. Jateng	96,01	INFORMATIF
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng	96,00	INFORMATIF
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jateng	95,58	INFORMATIF
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prov. Jateng	95,53	INFORMATIF
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng	95,07	INFORMATIF
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Jateng	94,74	INFORMATIF
Sekretariat DPRD Prov. Jateng	94,62	INFORMATIF
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jateng	94,38	INFORMATIF
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Jateng	94,19	INFORMATIF
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng	93,68	INFORMATIF

Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jateng	93,67	INFORMATIF

Dinas Sosial Prov. Jateng	93,56	INFORMATIF
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Jateng	93,44	INFORMATIF
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Jateng	93,19	INFORMATIF
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng	92,64	INFORMATIF
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Prov. Jateng	92,48	INFORMATIF
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Prov. Jateng	92,06	INFORMATIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Prov. Jateng	91,88	INFORMATIF
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jateng	91,43	INFORMATIF
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Prov. Jateng\	91,14	INFORMATIF
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng	90,59	INFORMATIF
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jateng	89,34	MENUJU INFORMATIF
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	88,71	MENUJU INFORMATIF
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Jateng	87,51	MENUJU INFORMATIF
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng	85,84	MENUJU INFORMATIF
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Prov. Jateng	85,68	MENUJU INFORMATIF
Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Jateng	84,80	MENUJU INFORMATIF
Badan Penghubung Prov. Jateng	83,78	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN III.

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH	99,45	INFORMATIF
RSUD Dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH	98,22	INFORMATIF
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH	98,05	INFORMATIF
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH	97,00	INFORMATIF
RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO PROVINSI JAWA TENGAH	95,72	INFORMATIF
RSUD dr. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH	91,23	INFORMATIF
RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH	90,11	INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN IV:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI	97,23	INFORMATIF
RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO	97,21	INFORMATIF
RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN	96,97	INFORMATIF
RSUD Kajen Kab. Pekalongan	95,89	INFORMATIF
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	95,39	INFORMATIF
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	95,34	INFORMATIF
RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL	94,83	INFORMATIF
RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA	94,71	INFORMATIF
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL	94,08	INFORMATIF
RSUD Ir SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO	93,81	INFORMATIF
RSUD KOTA SALATIGA	93,47	INFORMATIF
RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK	92,20	INFORMATIF
RSUD KABUPATEN CILACAP	92,16	INFORMATIF
RSUD TEMANGGUNG	92,15	INFORMATIF

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO KABUPATEN SRAGEN	91,50	INFORMATIF

RSUD dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL	91,02	INFORMATIF
RSUD MERAH PUTIH KAB. MAGELANG	90,69	INFORMATIF
RSUD KABUPATEN BANYUMAS	88,72	MENUJU INFORMATIF
RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa	88,17	MENUJU INFORMATIF
RSUD KABUPATEN BREBES	88,16	MENUJU INFORMATIF
RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO KABUPATEN GROBOGAN	88,11	MENUJU INFORMATIF
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG	87,49	MENUJU INFORMATIF
RSUD dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS	85,93	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN V:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN VERTIKAL YANG BERADA DI WILAYAH JAWA TENGAH KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	95,20	INFORMATIF
BPS PROV. JATENG	92,91	INFORMATIF
Pengadilan Tinggi Agama	92,04	INFORMATIF
Badan Pengawas Obat dan Makanan	91,85	INFORMATIF
KPU Provinsi Jawa Tengah	91,63	INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN VI

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KATEGORI MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	92,85	INFORMATIF
PT. Jamkrida Jawa Tengah	91,29	INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN VII:

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Batang	92,27	INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Kudus	90,75	INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes	89,05	MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Pekalongan	87,75	MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Magelang	87,70	MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarnegara	87,23	MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga	86,58	MENUJU INFORMATIF
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan	86,13	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH

LAMPIRAN VIII

SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 01/KPTS/KI-JTG/XII/2025

DAFTAR SUSUNAN BADAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA KABUPATEN/KOTA KATEGORI INFORMATIF DAN MENUJU INFORMATIF TAHUN 2025

BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
Pengadilan Agama Kota Magelang	93,82	INFORMATIF
Pengadilan Agama KAB. KEBUMEN	87,67	MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Boyolali	86,81	MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kudus	86,63	MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kota Semarang	86,47	MENUJU INFORMATIF
Pengadilan Agama Kota Surakarta	85,27	MENUJU INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

INDRA ASHOKA MAHENDRAYANA, SE, MH